

SKRIPSI
KINERJA LEMBAGA ADAT DALAM PELAKSANAAN
ADAT PEMBATALAN PERTUNANGAN DI DESA TANJUNG LAPANG
KECAMATAN MALINAU BARAT KABUPATEN MALINAU



OLEH:

ORDILA
NPM.1763201031

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
SAMARINDA

2024

SKRIPSI

KINERJA LEMBAGA ADAT DALAM PELAKSANAAN

ADAT PEMBATALAN PERTUNANGAN DI DESA TANJUNG LAPANG

KECAMATAN MALINAU BARAT KABUPATEN MALINAU



OLEH:

ORDILA
NPM.1763201031

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM

SAMARINDA

2024

SKRIPSI
KINERJA LEMBAGA ADAT DALAM PELAKSANAAN
ADAT PEMBATALAN PERTUNANGAN DI DESA TANJUNG LAPANG
KECAMATAN MALINAU BARAT KABUPATEN MALINAU



OLEH:

ORDILA
NPM.1763201031

*Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
SAMARINDA

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Kinerja Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Adat
Pembatalan Pertunangan di Desa Tanjung Lapang
Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau

Nama Mahasiswa : Ordila

NPM : 1763201031

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : Administrasi Publik

Universitas : Widya Gama Mahakam Samarinda

Samarinda, 06 September 2024

Menyetujui

Pembimbing I



Shorea Helminasari, S.I.P., M.A
NIDN.1115098301

Pembimbing II



Trisna Waty Riza Eryani, S.Sos., M.Si
NIDN.1121038503

Mengetahui



Drs. H. Rofik, S.P., M.P
NIK. 2023.070.326

Penguji

1. Shorea Helminasari, S.I.P., M.A
2. Trisna Waty Riza Eryani, S.Sos., M.Si
3. Deandlles Christover, S.I.P., M.Si

1. 

2. 

3. 

2. 

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ordila

NPM : 1763201031

Judul Skripsi : **Kinerja Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Adat Pembatalan
Pertunangan di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat
Kabupaten Malinau**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian dalam bentuk Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari peneliti sendiri, baik untuk naskah laporan untuk data penelitian yang tercantum sebagai bagian dari laporan skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, peneliti mencantumkan sumber secara jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyipangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lain sesuai dengan norma dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Samarinda, 22 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Ordila
NPM. 1763201031

RINGKASAN

ORDILA, Kinerja Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Adat Pembatalan Pertunangan di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau di bawah bimbingan Ibu Shorea Helminasari, S.I.P., M.A selaku dosen pembimbing I dan Ibu Trisna Waty Riza Eryani, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing II.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan observasi awal peneliti untuk mengetahui bagaimana Kinerja Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Adat Pembatalan Pertunangan di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. Peneliti ini bertujuan untuk mendeskripsikan tahapan Pembatalan Ppertunangan, mendeskripsikan dampak hukum dan sisoal, mendeskripsikan penyelesaian perselisihan akibat pembatalan pertunangan melalui Kelembagaan Adat di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana jenis penelitian yang menekankan pada peneliti yang harus aktif melakukan pengamatan (*Observasi*), kemudian mencari data-data yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, lalu menetapkan *Key Informant* dan *Informant* serta mencari masyarakat sebagai narasumber yang diwawancarai kemudian akan dijabarkan kedalam kesimpulan dari tujuan penelitian yang ada. Dari hasil analisis data yang diketahui bahwa masyarakat Adat merupakan masyarakat yang masih memegang teguh tradisi dan budaya adat, berbagai tradisi masih dilaksanakan secara adat oleh lembaga adat yang terdapat di Desa, termasuk tradisi pertunangan. Dalam pelaksanaan pertunangan Lembaga Adat memiliki fungsi dan peran sebagai lembaga persidangan, fasilitator dan mediator dalam melaksanakan prosesi pembatalan pertunangan. Lembaga Adat adalah membantu menjaga keharmonisan dan menghormati nilai-nilai budaya yang ada.

Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional, lembaga ini berfungsi sebagai pengayom dan penengah dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar pihak. Proses pembatalan pertunangan biasanya melibatkan beberapa langkah, di mana lembaga adat akan memfasilitasi dialog antara keluarga kedua belah pihak. Mereka akan mendengarkan alasan pembatalan, memberikan nasihat, dan memastikan bahwa semua pihak memahami konsekuensi dari keputusan tersebut. Lembaga adat juga memiliki wewenang untuk memberikan sanksi atau solusi yang dianggap adil, sehingga proses pembatalan dapat berjalan dengan harmonis dan tidak menimbulkan konflik lebih lanjut. Dengan demikian, lembaga adat berperan sebagai penjaga nilai-nilai sosial dan budaya dalam masyarakat, memastikan bahwa setiap keputusan diambil dengan bijaksana dan sesuai dengan norma yang berlaku.

Kata Kunci: *Lembaga Adat, Pembatalan Pertunangan*

RIWAYAT HIDUP



ORDILA, lahir di Binuang pada tanggal 20 April 1998 di Desa Binuang Kecamatan Krayan Tengah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai anak kesembilan dari Sembilan bersaudara dari Ayah bernama Lawi dan Ibu bernama Orpa (Alm).

Pada tahun 2005 peneliti mulai memasuki pendidikan Sekolah Dasar di Negeri 02 Krayan Tengah dan lulus pada tahun 2011. Pada tahun 2011 peneliti memasuki Sekolah Menengah Pertama dan lulus tahun 2014. Setelah itu tahun 2014 peneliti melanjutkan kejenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas 8 Malinau dan lulus tahun 2017.

Pada tahun 2017 peneliti melanjutkan Pendidikan diperguruan tinggi di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Publik Program Studi Administrasi Publik. Pada tahun 2020 mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada edisi Covid-19 selama satu (1) bulan pada tahun Agustus 2020 di Kelurahan Kantor Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabuparen Malinau. Selanjutnya tahun 2024 menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul Kinerja Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Adat Pembatalan Pertunangan di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur yang tak terhingga peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan petunjuk, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal penelitian ini yang berjudul “Kinerja Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Adat Pembatalan Pertunangan Di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau”.

Adapun maksud penyusunan proposal ini untuk memenuhi tugas awal dalam penyusunan tugas akhir skripsi. Sehubungan dengan itu peneliti banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof Dr. Husaini Husman, M.Pd.,M.T Selaku Rektor Universitas Widyagama Maham Samarinda.
2. Bapak Dr. H.Abdul Rofik, SP.,M.P Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Widyagama Mahakam Samarinda.
3. Bapak Ahmad Yani, S.Sos., M.Si Selaku Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Widyagama Mahakam Samarinda.
4. Ibu Shorea Helminasari,S.I.P,M.A Dan Ibu Trisna Waty Riza Eryani, S.Sos.,M.Si Selaku Dosen Pembimbing I Dan II Yang telah banyak membantu dan mengarahkan peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Dan Seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widyagama Mahakam Samarinda yang telah mendidik dan berbagi ilmu pengetahuan kepada peneliti.
7. Bapak Yusia Yusuf S.E., MM dan Bapak Libut Abay S.Sos selaku Kepala Desa dan Kepala Adat Desa Tanjung Lapang
8. Bapak Maiherling S.Th selaku Tokoh Agama, dan saudara Anderson, Eberli, saudari Septi dan saudari Anatasya selaku masyarakat Desa Tanjung Lapang
9. Orang tua tercinta, kakak, serta keluarga besar yang selalu memberikan doa dan semangat yang tidak pernah putus kepada peneliti dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik yang selalu saling support.

Samarinda, 22 Agustus 2024



Ordila
NPM.1763201031

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
RINGKASAN	ii
RIWAYAT HIDUP	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat teoritis	10
1.4.2 Manfaat Praktis	11
BAB II TINJAUAN TEORI.....	12
2.1. Teori dan Konsep	12
2.2. Kinerja	13
2.3. Lembaga Adat.....	15
2.4. Masyarakat Adat Dayak Lundayeh	16
2.5. Adat Dayak Lundayeh	18
2.6. Pembatalan Pertunangan.....	20
2.7. Kerangka Fikir	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Jadwal Peneltian	24
3.2 Jenis Penelitian	25
3.3 Lokasi Penelitian	26

3.4 Definisi Konsepsional	27
3.5 Fokus Penelitian	28
3.6 Sumber Data	30
3.6.1 Data Primer	31
3.6.2 Data Sekunder	34
3.7 Teknik Pengumpulan Data	35
3.7.1 Observasi.....	35
3.7.2 Wawancara.....	35
3.7.3 Dokumentasi	36
3.8 Analisa Data	36
3.8.1 Pengumpulan Data	37
3.8.2 Reduksi Data	37
3.8.3 Penyajian Data	37
3.8.4 Pengambilan kesimpulan	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
4.2. Tugas Pokok dan Fungsi	44
4.3. Visi dan Misi	45
4.4. Keadaan Sumber Daya Manusia.....	46
4.5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tanjung Lapang.....	47
4.6. Penyajian Data Hasil Penelitian	49
4.6.1 Kualitas	49
4.6.2 Kuantitas	52
4.6.3 Pelaksanaan Tugas.....	54
4.6.4 Tanggung Jawab	57
4.6.5 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kinerja Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembatalan Pertunangan di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau	59
4.7. Pembahasan	63
4.7.1 Kualitas	63
4.7.2 Kuantitas	64
4.7.3 Pelaksanaan Tugas.....	66

4.7.4 Tanggung jawab.....	65
4.7.5 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
5.1. Kesimpulan.....	70
5.2. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal
1.	Tabel 3.1 Jadwal Peneitian.....	26
2.	Tabel 3.2 Data Primer.....	35
3.	Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Tanjung Lapang.....	40
4.	Tabel 4.1.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per-RT.....	41
5.	Tabel 4.1.2 Jumlah Penduduk Menurut Umur.....	42
6.	Tabel 4.1.3 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan.....	43
7.	Tabel 4.1.4 Jumlah Menurut Pekerjaan.....	44
8.	Tabel 4.1.5 Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	45
9.	Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Aparat Desa.....	48

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal
2.1	Kerangka Fikir.....	24
3.1	Analisa Data Model Interaktif.....	39
4.1	Gambar Struktur Organisasi.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa adalah salah satu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat dan hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah, langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (1) “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Didalam Undang-undang perkawinan hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terjadi perubahan hukum yang sangat signifikan khususnya dalam pengaturan perkawinan di Indonesia. Mulai dari sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang perkawinan sampai disahkan dengan Undang-undang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa dan bersejarah bagi kehidupan manusia, karena dengan adanya perkawinan terbentuklah suatu keluarga baru dalam masyarakat. Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan

perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, agama dan adat.

Di Negara Indonesia perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sebagai bentuk amanat falsafah Negara.

Sistem perkawinan di Indonesia memiliki beberapa unsur, yaitu unsur agama, unsur budaya dan unsur hukum positif. Negara ini menganut 6 (enam) agama antara lain: Islam, Kristen, Hindu, Budha, Katolik dan aliran kepercayaan. Masing-masing agama tersebut memiliki tata cara tersendiri untuk melaksanakan perkawinan. Contoh dalam ajaran agama Islam untuk melaksanakan perkawinan yang sah maka harus ada calon mempelai pria dan wanita yang seagama dan tidak sedang masalah pernikahan, ada wali nikah, yaitu orang tua atau saudara laki-laki pihak wanita yang sehat baik secara fisik maupun jiwanya, ada saksi nikah baik itu dari pihak laki-laki mau pun dari pihak perempuan yang sehat secara fisik dan jiwa, dan yang terakhir adalah ijab qobul sebagai bentuk ucapan janji suci dari kedua mempelai.

Sedangkan didalam agama Kristen pada prinsipnya tidak ada perbedaan antara Kristen (protestan) dan Katolik terutama mengenai masalah ketuhanan dan kitab suci. Kedua ajaran agama tersebut sama-sama berpedoman pada Alkitab yang terdiri dari empat bagian, yaitu *Gospels* (Himpunan Injil), *Acts of Apostles* (Kisah Para Rasul), *Epistles* (himbauan surat) dan *Apocalypse* (Wahyu). Sebuah perkawinan menurut ajaran Kristen adalah perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri, yang berlaku untuk seumur hidup, saling mengikatkan diri

dalam ikatan kasih-setia. Perkawinan Kristen punya tiga (Trilogi) asas pokok. Tiga asas tersebut adalah : (a) asas monogami; (b) asas kesetiaan (fidelitas); dan (c) asas seumur hidup (indisolubilitas).

Secara fisiologis perkawinan bagi masyarakat bukan saja sekedar acara persetubuhan antara sejenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk ciptaan Tuhan lainnya, akan tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahkan, dalam pandangan masyarakat adat, bahwa perkawinan bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai. Artinya, perkawinan bertujuan untuk dapat berlangsung sampai selama-lamanya atau kematian menjadi pemisah.

Selain diatur menurut ajaran agama, tata cara perkawinan di Indonesia juga ditentukan oleh kearifan lokal budaya dan adat istiadat yang berlaku pada suatu daerah tertentu, sehingga setiap daerah suku dan budaya mengatur tata cara perkawinan yang di taati dan diakui sebagai peraturan yang berlaku di daerah tertentu.

Kabupaten Malinau sebagai salah satu daerah otonom yang ada di Indonesia masih menjunjung tinggi kearifan lokal yang dituangkan dalam budaya dan adat istiadat yang masih dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakat di Kabupaten Malinau, salah satunya adalah masyarakat Dayak Lundayeh sebagai salah satu suku mayoritas di Kabupaten Malinau.

Masyarakat suku Dayak Lundayeh memiliki tata cara perkawinan yang sudah dijalankan dan dilaksanakan secara turun temurun sebagai salah satu kearifan lokal.

Hukum adat lokal perkawinan bukan hanya merupakan perbuatan sosial, kultur, magis-religijs tetapi juga perbuatan hukum. Disebut sebagai perbuatan sosial karena perkawinan itu merupakan produk sosial. Perbuatan sosial artinya secara sosiologis perkawinan mengikat semua unsur dalam kehidupan sosial, baik individu maupun masyarakat, bahkan masyarakat itu sendiri. Disebut perbuatan magis-religijs karena dalam perkawinan melibatkan roh-roh leluhur dan agama. Ada upacara dan ritual yang wajib dilaksanakan agar supaya selamat baik dalam proses perkawinan maupun dalam perjalanan rumah tangga dari pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut.

Perkawinan adat Dayak Lundayeh, memiliki tata cara dan aturan perkawinan yang sudah ada sejak jaman nenek moyang dan sampai saat ini masih di junjung tinggi oleh masyarakat Dayak Lundayeh dalam melaksanakan perkawinan adat. Salah satu tradisi perkawinan adat Dayak Lundayeh yang masih dilaksanakan adalah adanya “purut”, yaitu pengganti materi dari pihak laki-laki yang wajib diberikan kepada pihak perempuan, sebagai pengganti mempelai perempuan yang diberikan kepada orang tua dan keluarga dari pihak perempuan.

Pada masyarakat adat Dayak Lundayeh sebelum dilaksanakan perkawinan, diawali dengan peminangan sebagai ikatan yang mengikat calon pasangan sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Dalam proses pertunangan yang dilaksanakan menurut adat Dayak Lundayeh dilakukan ritual dan upacara adat sebagai simbol bahwa kedua pasangan dan keluarga telah bersepakat terhadap rencana mereka persiapan menuju perkawinan. Pada proses dan tata cara peminangan yang dilaksanakan menurut adat Dayak Lundayeh dilakukan perjanjian diantara keluarga

berupa pemberian materi dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan.

Namun, proses peminangan yang sudah dilaksanakan tidak seluruhnya berakhir pada proses perkawinan, beberapa peminangan yang sudah dilakukan harus dilakukan pembatalan, artinya kedua pasangan dan keluarga tidak melanjutkan proses peminangan kepada proses perkawinan sebagai akibat terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak atau tidak adanya kesepakatan diantara kedua keluarga.

Pembatalan peminangan atau pertunangan yang dilaksanakan pada adat Dayak Lundayeh memiliki konsekuensi terhadap pemberian materi yang sudah diberikan salah satu pihak kepada pihak yang lain, sehingga pembatalan pertunangan pada adat Dayak Lundayeh disertai dengan pengembalian materi yang sudah diberikan atau pemberian denda oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain.

Pemberian denda juga dalam budaya adat Dayak Lundayeh memiliki peran dan fungsi yang strategis untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara khusus untuk pembatalan pertunangan, pemberian denda dalam pembatalan pertunangan adat Dayak Lundayeh memiliki makna sebagai permohonan maaf yang diberikan oleh pihak yang bermasalah kepada pihak lain yang dirugikan. Pemberian denda juga bermakna sebagai pemulihan hubungan antara kedua belah pihak, sehingga kedepan diantara mereka sudah tidak terdapat permasalahan.

Pembatalan pertunangan yang terjadi pada pasangan adat Dayak Lundayeh berdasarkan hasil observasi awal dengan Kepala Adat Dayak Lundayeh dapat terjadi karena adanya ketidaksepakatan antara keluarga perempuan terhadap

rencana pemberian purut yang diberikan oleh pihak laki-laki. Kondisi tersebut sudah terjadi penyimpangan terhadap fungsi purut dalam perkawinan adat Dayak Lundayeh. Purut yang awalnya sebagai makna gotong royong dan penghargaan kepada keluarga perempuan sudah mengalami penyimpangan fungsi bahwa purut sebagai syarat mutlak bahkan mengarah pada “jual-beli” mempelai perempuan kepada keluarga laki-laki.

Penyimpangan terhadap purut juga mengarah kepada terjadinya hutang piutang yang timbul akibat pemberian purut. Pihak keluarga dari mempelai laki-laki yang membantu memberikan purut untuk diberikan kepada pihak keluarga perempuan berdampak menimbulkan hutang oleh keluarga pihak laki-laki harus dibayar pada masa yang akan datang.

Untuk mengetahui bagaimana proses tata cara pembatalan peminangan atau pertunangan yang dilaksanakan pada suku Dayak Lundayeh beserta dampak sosial terhadap pembatalan pertunangan yang terjadi, maka peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau.

Penulis melakukan penelitian dilokasi tersebut berdasarkan pada pertimbangan, pertama masyarakat Desa Tanjung Lapang Kabupaten Malinau mayoritas berpenduduk Asli Suku Dayak Lundayeh. Kedua, fenomena pembatalan pertunangan yang sudah kerab kali terjadi.

Pemerintahan Daerah Kabupaten Malinau memiliki kebijakan untuk menjaga dan melestarikan budaya adat yang ada diwilayah Kabupaten Malinau sebagai kearifan lokal, salah satu kebijakan yang telah dibuat adalah dengan menetapkan

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat.

Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 16 Tahun 2012 merupakan pengakuan, jaminan dan perlindungan Negara yang diwakili Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau terhadap keberadaan lembaga adat, sehingga dengan adanya produk hukum yang jelas dan tegas akan dapat menjaga dan melestarikan adat budaya Malinau sebagai kearifan lokal yang harus dijaga kelestariannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian Hukum memiliki arti sebuah peraturan atau adat yang mengikat dan dilakukan secara resmi oleh Pemerintah maupun penguasa yang bersifat mengikat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Adat adalah aturan dan perbuatan yang lazim di tuntuti atau dilaksanakan sejak dahulu kala. Adat juga diartikan sebagai gagasan kebudayaan yang terdiri dari Nilai-nilai Kebudayaan, norma, Kebiasaan Kelembagaan, dan Hukum Adat yang lazim dilakukan di suatu Daerah.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Kinerja Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Adat Pembatalan Pertunangan di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau”**.

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan langkah yang sangat penting, karena langkah ini akan menentukan kemana suatu penelitian ini akan diarahkan. Masalah adalah

suatu persoalan yang memerlukan jawaban atas persoalan tersebut dan pemecahannya dalam mencapai tujuan.

Menurut Ulber Silalahi (2012;44) “Masalah merupakan suatu kesulitan yang dirasakan, suatu perasaan tidak menyenangkan atas situasi dan gejala tertentu. Jika ada keraguan, kesangsian, kebingungan, kemenduaan tentang suatu fenomena, itu dapat dianggap sebagai masalah penelitian”.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka rumusan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kinerja Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembatalan Pertunangan di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau?.
2. Apa saja yang menjadi Faktor pendukung dan penghambat dalam Kinerja Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Adat Pembatalan Pertunangan di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau.

1.3.Tujuan Penelitian

Pekerjaan apapun yang dilakukan seseorang akan selalu mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan selain itu tujuan akan memberikan arahan kepada seseorang dalam melakukan tugas dan pekerjaannya. Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai, maka seorang dapat menentukan kemana seharusnya berjalan.

Menurut Muhammad Idrus (2009:49) “Tujuan penelitian harus konsisten dengan rumusan judul, rumusan masalah, serta hipotesis (jika ada) yang diajukan”.

Perlu diingat, tujuan penelitian tidak identik dengan subjektif si peneliti, tetapi tujuan penelitian harus dapat menjawab mengapa penelitian tersebut dilaksanakan.

Menurut Yanuar Ikbar (2014:131) “Tujuan penelitian adalah ingin mengetahui sesuatu, ingin mengungkapkan sesuatu, atau ingin mencari pemecahan masalah tertentu dan ingin segala sesuatu yang diinginkan.

Menurut Nyoman Kutha Ratna (dalam Andi Prastowo 2012:26)“ Mengemukakan bahwa tujuan penelitian dapat diartikan sebagai pernyataan mengenai apa yang hendak dicapai”. Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa, tujuan penelitian adalah ingin mengetahui sesuatu yang hendak diinginkan dan tujuan penelitian harus dapat menjawab mengapa penelitian tersebut dilakukan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kinerja Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Adat Pembatalan Pertunangan di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat Kinerja Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Adat Pembatalan Pertunangan di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau.

1.4.Manfaat Penelitian

Pada umumnya setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat kepada penulis maupun kepada orang lain. Demikian juga dengan penelitian yang peneliti lakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik bagi diri sendiri maupun bagi pihak yang memerlukan.

Menurut Rachmat Trijono (2015:15) penelitian pada dasarnya adalah “suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian terdiri dari fakta, konsep, generalisasi dan teori yang memungkinkan manusia dapat memahami fenomena dan memecahkan masalah yang dihadapinya”.

Menurut Sugiyono (2015:291) “ setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat. Manfaat tersebut bisa bersifat teoritis dan praktis. Untuk penelitian kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk pengembangan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah”.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa, kegunaan penelitian adalah suatu usaha menemukan dan mengembangkan pengetahuan melalui usaha menguji suatu konsep dan dapat memahami fenomena yang dihadapi.

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

- a. Sebagai sumbangan saran-saran dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Administrasi Publik.

- b. Untuk keilmuan Administrasi Publik khususnya kajian Kinerja Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Adat Pembatalan Pertunangan di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi pengambil kebijakan khususnya pada Kinerja Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Adat Pembatalan Pertunangan di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau.
- b. Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan masukan yang sekiranya membantu Masyarakat untuk lebih meningkatkan Kinerja Lembaga Adat tersebut dalam Pelaksanaan Adat Pembatalan Pertunangan di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau.
- c. Sebagai bahan perbandingan dan informasi bagi pihak-pihak yang mengadakan penelitian selanjutnya terutama bagi yang terkait dengan permasalahan yang sama.
- d. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1).

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1. Teori dan Konsep

2.1.1. Teori

Pada bab ini, penulis melakukan beberapa hal yang sangat mendasar yaitu berusaha mengutip beberapa teori yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan, dengan maksud dapat dijadikan sebagai pedoman dan landasan dalam penelitian ini, konsep pada dasarnya mempunyai fungsi yang menyederhanakan arti kata atau pemikiran tentang ide-ide, pemikiran-pemikiran mampu gejala sosial, sehingga orang lain dapat memahami maksudnya. Dan penjabaran ini, maka untuk mendasari penelitian ini sangat perlu dilandasi teori-teori dan konsep-konsep yang dapat mendukung penelitian ini yaitu sebagai berikut.

Menurut Ulber Silalahi (2012:90) “ Teori adalah suatu set proposisi yang menyatakan secara logis saling berhubungan antara dua atau lebih konsep (variabel) untuk tujuan menjelaskan suatu hubungan antara fenomena tertentu”. Menurut Sugiyono (2012:90) “Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa teori adalah susunan definisi, konsep dan dalam menyajikan pandangan yang sistematis fenomena dengan menunjukkan hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lainnya, dengan maksud untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.

Dengan demikian, setiap penelitian mutlak memerlukan teori sebagai landasan berfikir atau sebagai titik tolak didalam penjelasan selanjutnya, untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai konsep yang bersangkutan paut dengan masalah penelitian ini.

2.1.2. Konsep

Memurut Husein Umar (2014:51) “ Konsep adalah sejumlah teori yang berkaitan dengan suatu objek. Konsep diciptakan dengan menggolongkan dan mengelompokkan objek-objek tertentu yang mempunyai ciri-ciri yang sama”. Menurut Husaini Usman (dalam Racmat Trijiono 2015:18), menyatakan bahwa “Konsep dipakai oleh peneliti untuk menggambarkan abstrak sesuatu gejala ilmiah. Konsep juga dapat disebut dengan generalisasi dari sekelompok gejala tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai gejala yang sama”.

Selanjutnya menurut Bahri (2016:30) “mengatakan bahwa apa yang disebut dengan konsep sebenarnya adalah sebuah satuan arti yang mempunyai ciri sama dan mewakili beberapa objek sekaligus. Menurut Bahri, hanya orang yang memiliki konseplah yang mampu mengubah sebuah objek menjadi sebuah abstrak dan mendapatkannya pada golongan-golongan tertentu. Selain itu, Bahri juga berpendapat bahwa konsep juga dilambangkan dengan bentuk berupa kata.

Dari pendapat para ahli diatas peneliti menyimpulkan bahwa konsep adalah sebuah pemikiran atau catatan yang dapat mengubah sesuatu biasanya berupa kata atau tindakan.

2.2. Kinerja

Mangkunegara (dalam Idham Pahi dkk,2020) mendefinisikan pengertian kinerja sebagai hasil kerja yang terdiri dari mutu dan juga kualitas yang telah diraih oleh seorang pegawai/karyawan ketika melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Prawirosentono (dalam Lumentah dkk,2015) kinerja ialah hasil akhir kegiatan yang mampu diraih oleh seseorang atau sekelompok orang didalam institusi selaras dengan kewenangan dan tanggung jawab setiap individu dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang berkaitan secara resmi. Tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral serta etika. Sedangkan menurut Gomes (2013:135), kinerja merupakan catatan yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama periode waktu tertentu.

Dari pendapat para ahli diatas peneliti menyimpulkan bahwa kinerja merupakan prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang di capai oleh seorang pegawai/karyawan.

Indikator kinerja menurut Hasibuan (2013:56) ialah :

1. Kualitas, kualitas kinerja dinilai dari pemahaman karyawan tentang pekerjaan yang dihasilkan dan kesempurnaan tugas tentang keterampilan serta kemampuan pegawai.
2. Kuantitas, kuantitas kinerja disini adalah jumlah yang dihasilkan serta nyatakan dalam bentuk misalnya jumlah unit, kegiatan yang diselesaikan dalam suatu waktu, atau bisa juga jumlah jam kerja yang dihasilkan.

3. Pelaksanaan tugas, menunjukkan seberapa mampu karyawan melaksanakan pekerjaannya secara tepat dan akurat.
4. Tanggung jawab, menunjukkan bagaimana pegawai/karyawan mampu menerima serta melaksanakan pekerjaannya dan tanggung jawab atas hasil yang dilakukan.

2.3.Lembaga Adat

Lembaga Adat merupakan kata yang berasal dari gabungan kata lembaga dan adat. Kata lembaga dalam bahasa Inggris di sebut dengan *institution* yang berarti pendirian, lembaga, dan kata adat berarti kebiasaan. Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai bentuk organisasi adat yang tersusun relative tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan dan relasi-relasi yang terarah dan mengikuti individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar.

Menurut Firman Sujadi (dalam Darlan, 2020) mendefinisikan Lembaga Adat sebagai suatu institusi yang memiliki fungsi serta peranan penting didalam tatanan kehidupan masyarakat di suatu desa. Lembaga Adat Desa adalah sebuah lembaga atau institusi kemasyarakatan yang terbentuk dalam suatu masyarakat tertentu, memiliki wilayah hukum serta hak atas kekayaan di daerah tersebut dan mempunyai wewenang untuk menata, menerus, dan menyelesaikan berbagai masalah kehidupan masyarakat di desa dengan adat istiadat serta sanksi adat yang diberlakukan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Koentjaraningrat (2013:114) mempunyai pandangan lain mengenai Lembaga Adat, yaitu organisasi kemasyarakatan adat yang terbentuk oleh suatu masyarakat adat tersebut yang memiliki wilayah dan harta kekayaan sendiri sehingga dapat mengatur kehidupan masyarakatnya sendiri berdasarkan hukum adat yang berlaku secara turun temurun didalam tatanan kehidupan masyarakat tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan perihal pengertian lembaga adat yaitu suatu organisasi yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat adat sejak zaman nenek moyang dan telah menjadi landasan hidup bagi masyarakat adat. Lembaga adat berwenang untuk menjaga tatanan kehidupan masyarakat agar tetap sejalan dengan hukum adat yang berlaku.

2.4. Masyarakat Adat Dayak Lundayeh

Masyarakat adat dalam kehidupannya memiliki hak untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Dalam melakukan hak tersebut, masyarakat adat mengalami berbagai hambatan dari pihak ketiga sebagai akibat adanya berbagai peraturan maupun kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pertanahan, kehutanan dan lain sebagainya yang memberikan izin pihak ketiga dalam menjalankan aktivitas di wilayah masyarakat adat. Masyarakat adat tidak hanya menyangkut hak atas tanah, hutan atau sumber daya lainnya tetapi berdampak pada terjadinya pelanggaran hak-hak lainnya secara bersamaan atau sebagai suatu sebab akibat yang kompleks. Hal ini tidak akan terjadi jika hak-hak masyarakat adat telah terlindung dengan pembentukan Perda di setiap Provinsi.

Oleh karena itu merekomendasikan agar Pemerintah dalam hal ini DPR RI perlu segera mengesahkan Rancangan Undang-undang mengenai Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat agar dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi Pemerintah Daerah dalam membuat Peraturan Hak Masyarakat Adat, sehingga dalam berbagai proses pembangunan, hak-hak masyarakat adat. Menurut Martinez Cobo (2017:2) Masyarakat adat adalah mereka yang memiliki kesinambungan dari leluhur bersejarah dengan pra-invasi dan pra-kolonial masyarakat yang dikembangkan di wilayah mereka. Menurut Soekanto (2001:91) Masyarakat Adat Merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warganya hidupnya bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat Adat didefinisikan sebagai sebuah kesatuan hukum, kesatuan penguasa

dan kesatuan lingkungan hidup yang berdasarkan hak bersama sebagai sebuah warganya.

Menurut Dahi dan Parrellada (2001:10) Mendefinisikan Masyarakat Adat sebagai kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri. Berdasarkan dua definisi tentang masyarakat adat, isi Pasal 18 B ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 yang diamandemenkan adalah “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional”. Isi pasal 18 ayat 2 ini berhubungan dengan nuansanya dengan pasal 28 ayat 1 yang menegaskan “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Berdasarkan pengertian mengenai masyarakat adat yang telah dikemukakan, maka dapat diketahui bahwa masyarakat adat merupakan sekelompok masyarakat yang telah hidup secara turun temurun dalam suatu wilayah dan memiliki sistem nilai dan kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam yang diatur berdasarkan hukum adatnya untuk kelangsungan hidup masyarakat yang bersangkutan.

2.5. Adat Dayak Lundayeh

Suku-suku Dayak dalam hal ini yang berdiam di wilayah administratif Kabupaten Malinau secara umum memiliki kesamaan dalam menentukan kepala suku atau kepala adatnya. Kepala suku atau kepala adat bertanggung jawab untuk menegakkan hukum adat dan juga sebagai kepala pemerintahan komunitas bersangkutan. Sebagian besar responden dalam penelitian mengemukakan bahwa

bahwa seorang kepala suku atau kepala adat adalah orang yang harus selalu berinisiatif, mengurus atau menyelesaikan urusan didalam komunitasnya tanpa memperhitungkan untung rugi. Ia harus berani berkorban. Pergantian kepala suku atau kepala adat didasarkan pada pertimbangan apakah seorang kepala suku dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Pertimbangan ini didasarkan pada beberapa faktor, antara lain adalah usia, menyatakan bahwa ia tidak lagi dapat menjadi kepala suku atau kepala adat, atau berhalangan secara mental dan fisik. Dalam situasi demikian, maka ia biasanya diganti oleh anak ataupun cucunya.

Ada yang berbeda dalam memberi nama gelar untuk kepala suku di masing-masing sub suku Dayak yang berdiam diwilayah administratif Kabupaten Malinau. Pada masyarakat Dayak Abai, Dayak Tahol, dan Dayak Tinggalan. Seorang kepala suku diberi nama Pembakal. Sementara pada masyarakat Dayak Lundayeh, kepala suku diberi nama atau gelar Lunrayeh. Pada masyarakat Dayak Kayan disebut dengan Hipuy. Masyarakat Dayak Punan disebut dengan Lakin Tukun. Dan pada masyarakat Dayak Tidung, Kenyah, Bulungan, Merap dan Dayak Blusu, kepala suku di beri nama atau gelar Muyu.

Adat Dayak Lundayeh sebagai salah satu suku Dayak terbesar diwilayah Kabupaten Malinau kelembagaannya telah mendapat pengakuan dari pemerintah daerah Kabupaten Malinau. Salah satu bentuk pengakuan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah adalah dengan memberikan bantuan dana bagi kelembagaan adat Dayak Lundayeh maupun pemberian tunjangan bagi pengurus adat Dayak Lundayeh.

2.6. Pembatalan Pertunangan

Pendapat Budi Santoso (2020;45) menyatakan bahwa “Pembatalan Pertunangan dapat terjadi jika terdapat unsur ketidakcocokan antara kedua belah pihak, baik secara emosional maupun sosial”. Menurut Ahmad Taufik (2021;78) menjelaskan bahwa “Pembatalan Perunangan harus dilakukan dengan cara yang baik dan sopan, serta melibatkan komunikasi yang jelas antara kedua belah pihak untuk menghindari konflik”.

Sedangkan menurut Lisa Pratiwi (2022;102) menyatakan bahwa “Pembatalan Pertunangan itu merupakan suatu hukum yang harus diatur dengan baik agar hak dan kewajiban masing-masing pihak jelas”.

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Pembatalan Pertunangan merupakan proses yang dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Para ahli sepakat bahwa alasan yang sah dan komunikasi yang baik adalah kunci utama dalam menangani situasi ini. Dalam konteks hukum, penting untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak agar tidak menumbulkan konflik dikemudian hari. Pembatalan yang dilakukan dengan cara yang etis dan sopan dapat membantu menjaga hubungan yang baik antara kedua belak pihak meskipun pertunangan tidak dilanjutkan.

Pembatalan pertunangan adalah merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh salah satu atau dua belah pihak yang terlibat dalam pertunangan untuk mengakhiri komitmen, pembatalan pertunangan juga merupakan keputusan yang tidak mudah baik bagi pihak yang membatalkan maupun yang dibatalkan. Ada berbagai alasan yang dapat menyebabkan pembatalan ini, seperti perbedaan dari

nilai dan tujuan hidup, masalah kepercayaan atau bahkan situasi luar yang tidak terduga.

Satu sisi positif dari pembatalan pertunangan adalah memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mengevaluasi kembali hubungan mereka dan memastikan bahwa mereka benar-benar siap untuk melanjutkan kejenjang pernikahan. Ini juga bisa menjadi momen untuk pertumbuhan pribadi, dimana masing-masing individu dapat memahami diri mereka lebih baik dan apa yang mereka inginkan dalam sebuah hubungan. Namun, penting untuk melakukan pembatalan ini dengan cara yang penuh hormat dan komunikasi yang jujur. Menghindari konflik dan menjaga perasaan satu sama lain adalah kunci dalam proses ini. Setelah pembatalan, waktu untuk diri sendiri dan dukungan dari teman serta keluarga sangat diperlukan untuk membantu mengatasi perasaan yang muncul.

Dalam hal ini, setiap individu memiliki hak untuk merasakan kesedihan atau kekecewaan, tetapi hal tersebut juga dapat menjadi pelajaran berharga untuk masa depan. Pembatalan pertunangan bisa menjadi awal baru yang membawa harapan untuk hubungan yang lebih baik di kemudian hari.

2.7.Kerangka Fikir

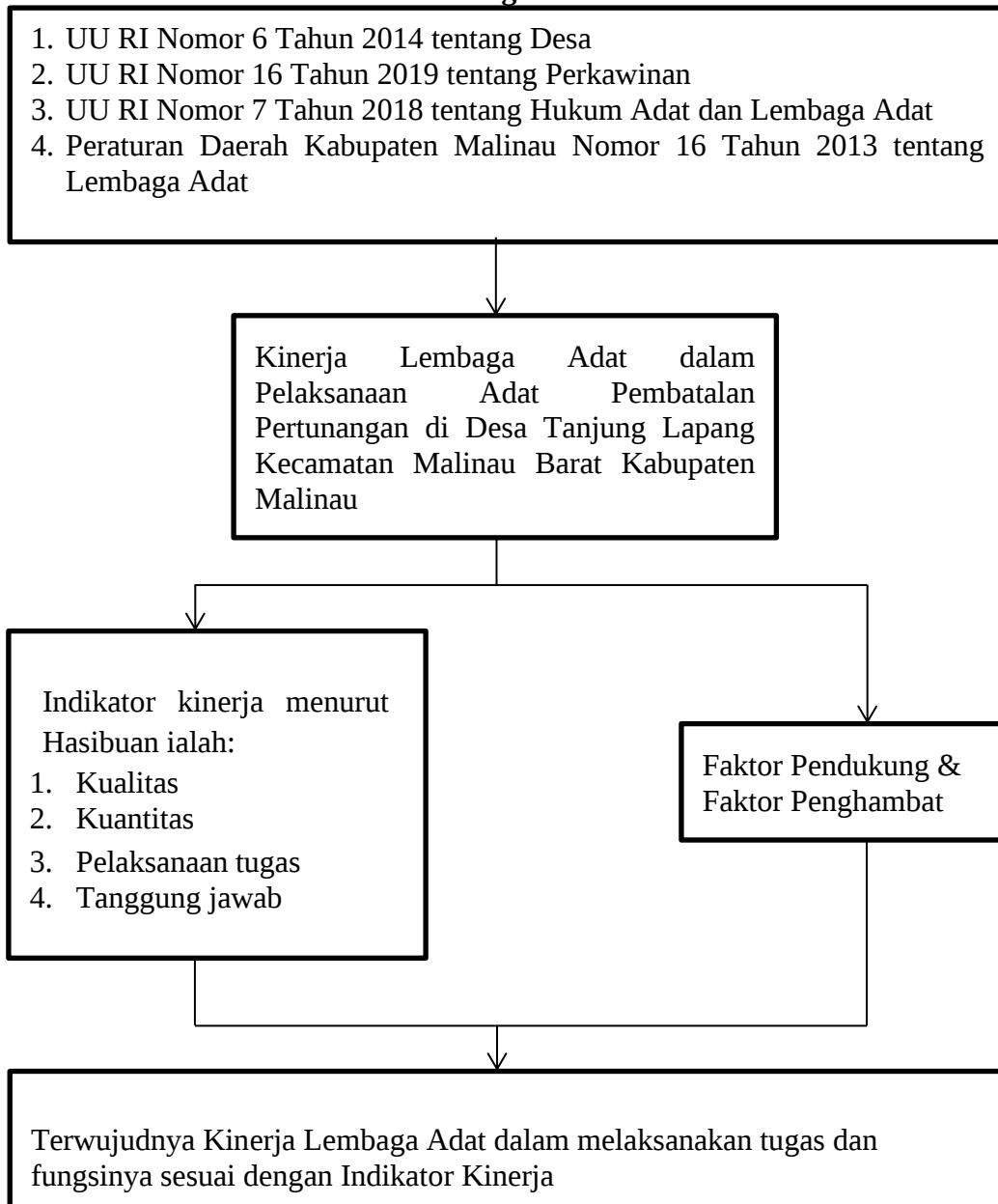
Kerangka fikir dalam suatu penelitian sangat perlu dikemukakan. Kerangka fikir sendiri bersifat penjelasan permasalahan sementara yang didapat dari gejala-gejala yang menjadi objek masalah penelitian ini, adapun teori kerangka fikir dari para ahli sebagai berikut. Menurut Mujiman (2012:30) menyatakan bahwa

“Kerangka fikir merupakan konsep berisikan hubungan antara variabel bebas dan variabel terkait dalam rangka memberikan jawaban sementara”.

Menurut Harbani Pasalong (2012:283) “ Kerangka fikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang terjadi objek permasalahan penelitian. Kerangka fikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan”. Menurut Sugiyono (2022:60) mengemukakan “alur-alur pikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka fikir yang membuahkan kesimpulan yang berupa hipotesis. Jadi kerangka fikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dalam berbagai teori yang telah di deskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis. Sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antara variabel yang di teliti”.

Adapun kerangka pikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Fikir



Sumber: Dibuat oleh Peneliti (2024)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian perlu dibuat untuk memudahkan peneliti untuk menjalankan program, Adapun jadwal penelitian Menurut para ahli antara lain Menurut Menurut V. Wiratna Sujarweni (2014:73) “waktu penelitian adalah tanggal, bulan, dan tahun, dimana penelitian dilakukan”. Sedangkan menurut sugiyono dalam Andi Prastowo (2016:47) menjelaskan bahwa “jangka waktu penelitian kualitatif cukup lama karena penelitian kualitatif adalah bersifat penemuan”.

Menurut Stainback (dalam Andi Prastowo (2016:48) juga menyatakan bahwa “tidak ada acara yang mudah untuk menentukan berapa lama peneliti kualitatif dilaksanakan pada umumnya peneliti akan tergantung pada keadaan sumber data, terkaitan dan tujuan penelitian. Selain itu juga akan tergantung cakupan peneliti dan bagaimana peneliti mengatur waktu yang digunakan dalam hari atau setiap minggu”. Menurut Sugiyono (2022:294) “pada umumnya penelitian kualitatif memerlukan waktu yang relatif lama, antara 6 bulan sampai 24 bulan. Untuk itu perlu direncanakan jadwal pelaksanaan penelitian. Jadwal penelitian berisi aktifitas yang dilakukan dan kapan akan dilakukan”.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

Sumber: Dibuat oleh Peneliti (2024)

NO	Kegiatan	Jadwal Penelitian			
		2023-2024			
		Okt	Apr	Juni	Agst
1.	Observasi				
2.	Pengajuan judul penelitian				
3.	Penyusunan proposal				
4.	Penelitian lapangan				
5.	Pelaksanaan seminar hasil				
6.	Pendadaran				

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis termasuk deskriptif dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena yang terjadi dalam kagiatannya variabel yang diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif dirancang untuk mendapatkan informasi data tentang status gejala yang diarahkan untuk menentukan sifat situs pada saat penelitian dilakukan (Raxavieh, 1999:332).

Menurut Bungin, (2007:83) penelitian deskriptif dirancang untuk mendapatkan informasi tentang status gejala yang diarahkan untuk menentukan sifat situs pada saat penelitian dilakukan. Tidak ada perlakuan yang dikendalikan sebagaimana ditentukan dalam penelitian eksprimental. Penelitian deskriptif pada umumnya tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis dan tujuannya adalah untuk mendeskripsikan variabel atau kondisi apa yang ada pada situasi tertentu.

Kemudian untuk menjawab persoalan yang terkait dengan masalah yang diteliti penulis menggunakan metode kualitatif yaitu untuk melakukan pengamatan melalui pola-pola hubungan antara konsep yang dibangun juga dapat mengungkap peristiwa-peristiwa riil, sehingga dapat mengungkapkan nilai-nilai terkandung dalam pembatalan pertunangan yang dilakukan pada suku Dayak Lundayeh. Secara teoritis metode penelitian kualitatif harus memiliki kadar keterlibatan dalam bertanya (apakah, mengapa dan bagaimana), disamping itu peneliti mendengar, mencatat, mengobservasi, terlibat, menghayati, berfikir dan mengambil informasi dari objek lapangan.

Melalui metode penelitian kualitatif ini peneliti dapat mengungkapkan berbagai persoalan yang lebih terperinci, terutama dalam kaitannya dengan pembatalan pertunangan yang dilakukan pada suku Dayak Lundayeh di Desa Tanjung Lapang Kabupaten Malinau.

3.3 Lokasi Penelitian

Sebelum penelitian dilakukan maka seorang peneliti harus menentukan lokasi dan tempat penelitian. Menurut Harbani Pasolong (2020:47) menjelaskan bahwa “Tempat atau lokasi penelitian menunjukkan dimana masalah penelitian tersebut terjadi disitulah tempat penelitian melakukan penelitian”. Menurut Lexy J. Moleong (2018:128) menyatakan bahwa “Cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lapangan penelitian ialah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan dengan mempelajari serta mendalami fokus serta rumusan masalah, sementara itu keterbatasan geografis dan praktis, seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian”.

Sedangkan menurut V Wiratna Sujarweni (2014:73) mengatakan bahwa “Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan mengadakan penelitian yang ditentukan dengan pertimbangan tertentu. Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau.

3.4 Definisi Konsepsional

Secara umum konsep dalam suatu penelitian merupakan salah satu unsur yang sangat penting, karena konsep dapat memberikan gambaran tentang penelitian yang akan diteliti. Adapun definisi konsepsional Menurut para ahli antara lain: Menurut Rianto Adi (2010:27) “mengatakan konsepsional adalah “konsep atau variabel merupakan abstrak dari gejala atau fenomena yang akan diteliti”. Kemudian menurut Salim (2011:32) “konsep adalah jenis keahlian dan keterandalan suatu indicator empiris dapat diuji dengan teknik statistik dan nir statistik, bergantung pada jenis konsep yang ada (atribut atau variabel).

Selanjutnya Menurut Ulber Silalahi (2012:112) “konseptual atau teoritis dapat diartikan sebagai definisi yang menggambarkan konsep dengan menggunakan konsep-konsep lain”. Dari beberapa pendapat ahli di atas yang menjadi definisi konsepsional dalam penelitian ini adalah Kinerja Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembatalan Pertunangan yang memenuhi indikator kinerja berdasarkan Kualitas, Kuantitas, Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan Adat Pembatalan Pertunangan di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau.

3.5 Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat penting dalam melaksanakan sebuah penelitian untuk mempermudah peneliti agar tidak terlalu luas cakupannya dalam meneliti suatu objek atau suatu situasi sosial tertentu. Menurut Lexy J. Moleong (2018:97) mengatakan bahwa “Fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya”.

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2017:275) mengatakan bahwa “ Dalam pelaksanaan penelitian tidak semua faktor atau variabel yang terkait dengan fokus masalah diteliti. Dengan demikian perlu adanya pembatasan variabel atau pembatasan masalah. Faktor-faktor atau variabel-variabel yang diteliti dibatasi pada faktor atau variabel yang sangat dominan atau kuat melatarbelakangi atau diakibatkan oleh faktor masalah”.

Sedangkan menurut Ibrahim (2018:31) menjelaskan bahwa “ Fokus, sebagaimana makna asalnya sebagai pusat (perhatian), sasaran dan target (pilihan) atau orientasi kajian, maka fokus penelitian kualitatif merupakan pilihan masalah yang dijadikan pusat (perhatian) atau sasaran atau orientasi kajian. Karena itu fokus harus jelas dan terang”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian adalah menentukan masalah yang akan diteliti oleh peneliti sesuai *dengan* kejadian atau fenomena yang terjadi dilokasi penelitian. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yaitu:

1. Kinerja Lembaga Adat dengan indikator sebagai berikut:

a. Kualitas

Ialah baik buruknya taraf sesuatu, mencakup produk atau jasa yang dihasilkan. kualitas merupakan sesuatu yang sulit dihitung karena memiliki nilai yang tidak tetap, dikarenakan penilaian terhadap kualitas didasarkan pada opini masing-masing orang. Pada hasil penelitian ini ditemukan bahwa kualitas kinerja yang dihasilkan tua- tua adat sudah dapat dikatakan baik, hal ini bisa dilihat dari banyaknya masyarakat yang puas dengan hasil kinerja dan keputusan yang diambil oleh lembaga adat dalam menyelesaikan permasalahan.

b. Kuantitas

Pada kenyataannya memang lembaga adat tidaklah sama dengan lembaga atau institusi pada umumnya yang memiliki gedung kantor serta jam kerja yang tetap. Lembaga Adat disini hanya diberikan suatu ruangan di Kantor Desa untuk ketika hendak melakukan pertemuan. Tua-tua adat membutuhkan waktu minimal satu minggu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Lamanya proses penyelesaian suatu perkara tergantung dari tingkat kerumitan perkara yang sedang ditangani. Hal ini yang membuat proses penyelesaian masalah itu terhambat biasanya karena dari masing-masing pihak yang berselisih paham enggan untuk di mediasi.

c. Pelaksanaan Tugas

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, tua-tua adat dinilai cukup memahami tugas masing-masing sehingga tidak ada yang nantinya akan saling mengakusisi yang bukan menjadi tugas dan kewajiban

mereka.

d. Tanggung jawab

Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan hasil bahwa tua-tua adat cukup bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Hal ini tentu saja perlu dipertahankan agar masyarakat semakin puas dengan kinerja yang diberikan oleh tua-tua. Karena tua-tua adat memiliki peranan yang lumayan penting dalam tatanan kehidupan masyarakat di Desa Tanjung Lapang maka tua-tua adat perlu memperlihatkan kinerja mereka dalam menjaga dan mengayomi masyarakat lewat tanggung jawab dalam bekerja.

2. Faktor penghambat dan faktor pendukung Kinerja Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Adat Pembatalan Pertunangan di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau.

3.6 Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data penelitian diperoleh. Jika peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan yang bersifat tertulis maupun lisan. Jika peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya dapat berupa benda, gerak atau proses sesuatu.

Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatan itulah menjadi sumber data, sedangkan isi catatan adalah objek penelitian atau variable penelitian adapun Menurut pendapat para ahli antara lain: Menurut Lofland

(dalam Lexy J. Moleong 2016:57) menyatakan bahwa “sumber data utama penelitian kualitatif ialah kata-kata, atau tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lainya”.

Menurut Sugiyono (2022:224-225) “pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari *settingnya*, data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila di lihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber skunder”.

3.6.1 Data Primer

Sebelum masuk dalam sumber data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terlebih dahulu peneliti akan mengutarakan beberapa arti mengenai sumber data primer. Menurut Harbani Pasolong (2020:70) mengatakan bahwa “Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data (peneliti) dari objek penelitiannya. Jadi data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya”.

Menurut Sugiyono (2018:271) menjelaskan bahwa “Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan kepada pengumpul data”. Sedangkan menurut Rosady Ruslan (2010:138) berpendapat bahwa “Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan”. Berdasarkan definisi menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa data primer merupakan data asli yang didapatkan langsung oleh peneliti dilapangan pada saat mengadakan penelitian.

Ada pun data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang dijelaskan Sugiyono (2018:218) bahwa “Yang dimaksud dengan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, orang tersebut paling banyak mengetahui apa yang kita teliti atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti”. Selanjutnya menurut Harbani Pasolong (2020:107) “*Purposive Sampling* yaitu suatu teknik penarikan sampel yang digunakan dengan cara sengaja atau menunjukkan langsung kepada orang yang dianggap dapat mewakili karakteristik-karakteristik populasi”.

Sedangkan menurut Ibrahim (2018:72) menjelaskan bahwa “*Purposive Sampling* disebut juga jugmental samping. *Purposive Sampling* digunakan dalam situasi dimana seorang ahli menggunakan penilaiannya dalam memilih responden dengan tujuan tertentu didalam benaknya”. Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa *Purposive Sampling* adalah teknik yang digunakan dengan cara memilih sampel data atau populasi dengan menunjukkan langsung dengan pertimbangan tertentu.

Berikut data primer yang peneliti terapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. *Key Informant*

Key Informant merupakan *Informant* yang berwibawa dan dipercaya mampu membukakan pintu kepada peneliti untuk memasuki obyek penelitian. Pemilihan tersebut didasarkan dengan sumber informasi yang peneliti peroleh

dan menetapkan narasumber sebagai *Key Informant* karena dianggap paling memahami tentang masalah yang peneliti teliti di lapangan dan mengetahui data - data serta sumber data yang dibutuhkan (Sugiyono, 2017:253).

2. *Informant* menurut Sugiyono (2017:221), beberapa kriteria pemilihan *Informant* adalah sebagai berikut:

- a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu yang menjadi fokus penelitian.
- b. Mereka yang tergolong masih terlibat pada kegiatan yang tengah di teliti.
- c. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk diminta informasi.
- d. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya sendiri”.

Beberapa teknik pengambilan sampel menurut Muhammad Indrus dalam Muh. Fitrah (2017:160), yaitu *Cluster Sampling, Stratified Sampling, Purposive Sampling, Area Sampling, Double Sampling, Quota Sampling, Accidental Sampling, Proportional Sampling, Random Sampling, Snowball Sampling, dan Multi Stage Sampling*.

Berdasarkan teori di atas, peneliti menetapkan *Key Informant, Informant* serta masyarakat di Kelurahan Sanipah dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *Purposive Sampling, Random Sampling* serta *Accidental Sampling*. Adapun *Key Informant* dan *Informant* dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.2. Data Primer

No.	Status	Nama	Jabatan
-----	--------	------	---------

1	<i>Key Informant</i>	Libut Abay S.Sos	Kepala Adat Desa Tanjung Lapang
2	<i>Informant</i>	Yusia Yusuf S.E., MM	Kepala Desa Tanjung Lapang
3	<i>Informant</i>	Maiherling M.Th	Tokoh Agama Desa Tanjung Lapang
4.	<i>Informant</i>	Septi	Masyarakat
5.	<i>Informant</i>	Anderson	Masyarkat
6.	<i>Informant</i>	L	Masyarakat
7.	<i>Informant</i>	P	Masyarakat

Sumber:Dibuat oleh Peneliti (2024)

3.6.2 Data Sekunder

Adapun beberapa pendapat ahli mengenai sumber data sekunder sebagai berikut: menurut Harbani Pasolong (2020:70) menyatakan bahwa “Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Jadi data sekunder adalah data yang data yang dikumpulkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolahnya. Data yang diperoleh dari penelitian lain atau dari catatan diinstansi atau dari mana saja sudah diolah merupakan data sekunder”.

Menurut Sugiyono (2018:271) mengatakan bahwa “Sumber Data Sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”. Sedangkan menurut Rosady Ruslan (2010:138) menyatakan bahwa “Data Sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengelolahnya, tetapi tidak dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu”.

Dari berbagai definisi sumber data sekunder menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (telah diperoleh dan dicatat oleh

pihak lain) dan merupakan data pendukung atau pelengkap data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan, dokumen dan arsip-arsip lain yang ada relevannya dengan masalah yang diteliti.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Menurut sugiyono (2022:293) “Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi partisipan, wawancara mendalam studi dokumentasi, dan gabungan ketiganya atau trigulasi. Perlu di kemukakan kalau teknik pengumpulan datanya dengan observasi, maka perlu dikemukakan apa yang di observasi, kalau wawancara, kepada siapa akan melakukan wawancara”. Adapun Langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data meliputi:

3.7.1 Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan yang di lakukan cara pengamatan di lapangan melalui pencatatan gejala-gejala tang tampak pada objek penelitian yang pelaksanaanya langsung pada tempat penelitian. Menurut Sugiyono (2017:203) Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri khas dibandingkan teknik lainnya. Observasi yang dilakukan dengan melihat langsung ke lapangan, misalnya kondisi ruang kerja dan lingkungan kerja dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat ditindaklanjuti dengan didukung dengan wawancara dan dokumen.

3.7.2 Wawancara

Menurut Yunus Abidin (2010:359) “wawancara adalah komunikasi atau intraksi untuk mengumpulkan dengan cara Tanya jawab antar peneliti dengan informen atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi saat ini, wawancara dapat saja di lakukan tanpa tatap muka yakni melalui telekomunikasi. Sedangkan Menurut Lexy J. Moleong (2011:186) “wawancara adalah percakapan dalam maksud tertentu”.

3.7.3 Dokumentasi

Menurut Pohan yang di kutip Andi Prastowo (2016:226) “dokumen adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen yakni peninnggalan tertulis arsip-arsip, akta ijazah, rapot, peraturan perundang-undang, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografis dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan msalah diteliti.

3.8 Analisa Data

Menjelaskan teknik analisis yang dipilih beserta rasionalnya. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan analisis data umumnya menurut. Menurut J. Moleong (2016:280) “analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data”.

Menurut sugiyono (2022:244) “analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sistensia menyusun kedalam

pola, memilih mana yang paling baik dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan segingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”.

3.8.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu, merupakan hasil dari observasi, wawancara serta dokumentasi di lokasi penelitian. Pengumpulan data tersebut di pandang tepat untuk memfokuskan pendalaman data yang banyak dan bervariasi. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Menurut Juliansyah Noor (2014:15) “Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian”. Kemudian menurut Sugiyono (2017:194) metode atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, angket, observasi, dan kombinasi ketiganya.

3.8.2 Reduksi Data

Reduksi data yaitu, sebagai proses seleksi, pengabstrakan tranformasi dan memberi gambaran yang jelas, memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data serta peneliti memfokuskan penelitian.

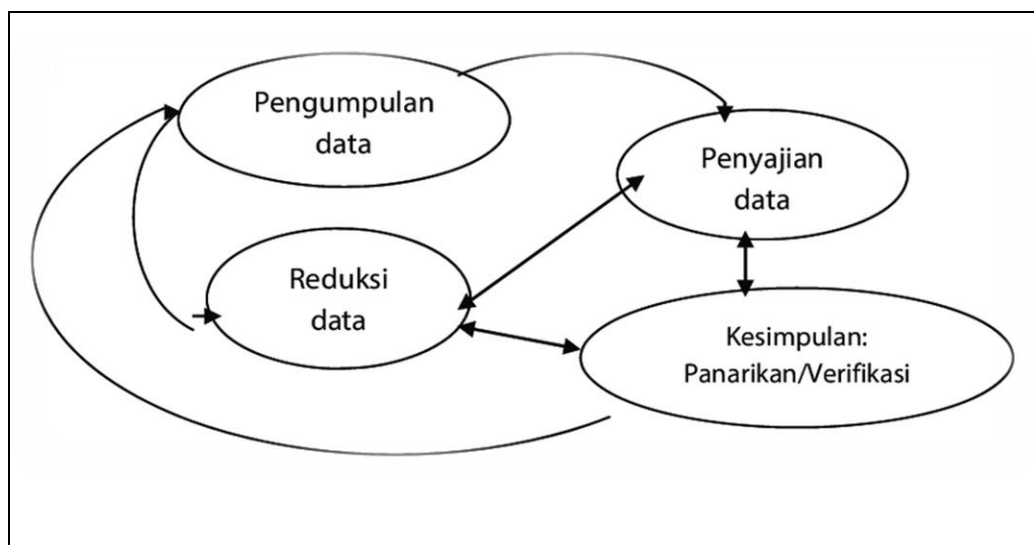
3.8.3 Penyajian Data

Penyajian data yaitu, rangkaian, uraian, singkatan hubungan antara kategori dan jenisnya.

3.8.4 Pengambilan kesimpulan

Pengambilan kesimpulan yaitu, peneliti mengerti serta dapat tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan serta menyusun pola-pola pengarahannya dan sebab akibat, untuk mendapatkan bukti yang valid serta konsisten.

Gambar 3.1
Analisis data



Sumber: Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017:247)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa tanjung Lapang berada di Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. Selain itu, Desa Tanjung Lapang juga memiliki penghasilan dari Kelapa Sawit, Perkebunan, Pertanian dan sumber lainnya. Kecamatan Malinau Barat juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung (KTT).

Table 4.1: Batas Wilayah Desa Tanjung Lapang

No	Wilayah	Berbatasan Dengan
1	Sebelah Utara	Desa Pelita
2	Sebelah Selatan	Desa Setarap dan Desa Batu Kajang
3	Sebelah Timur	Desa Kuala Lapang dan Desa Sesua
4	Sebelah Barat	Desa Taras
5	Dengan Luas Wilayah	±11.167,56 Ha.

Sumber data : Profil Desa Tanjung Lapang, 2024

Penduduk asli yang mendiami Kabupaten Malinau Adalah orang Dayak, salah satunya adalah Dayak Lundayeh. Ada sekitaran sebelas (11) suku bangsa asli yang mendiami Malinau yakni Dayak Lun Bawang atau dikenal dengan Dayak Lundayeh, kemudian Dayak Kenyah, Dayak Kayan, Tahol, Dayak Tingalan,

Dayak Punan, Abai, Dayak Berusu, Sa'ben, Tidung, dan Bulungan. Dan ada juga suku lainnya seperti Suku Iban, Dayak Murut Tagal dan suku pendatang lainnya.

Tabel 4.1.1: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per-RT

No	RT	Laki- laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	1	321	293	614
2	2	169	168	337
3	3	102	87	189
4	4	126	113	239
5	5	94	98	192
6	6	144	188	332
7	7	101	91	192
8	8	177	167	344
9	9	178	173	351
10	10	131	113	244
11	11	121	152	273
12	12	64	55	119
13	13	236	218	454
14	14	251	235	497
Jumlah (Jiwa)		2.215	2.147	4.406

Sumber data: Profil Desa Tanjung Lapang, 2024

Berdasar jumlah penduduk Desa Tanjung Lapang mayoritas penduduk berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 2.215 jiwa sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 2.147 jiwa.

Untuk mengetahui jumlah penduduk berdasarkan Umur, mulai dari kisaran umur nol sampai Sembilan puluh tahun keatas di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1.2: Jumlah Penduduk Menurut Umur

NO	Kelompok Umur	Jumlah (Jiwa)
1	Umur 0-5 Tahun	301
2	Umur 12-17	502
3	Umur 18-23	489
4	Umur 24-29	458
5	Umur 30-35	454
6	Umur 36-41	422
7	Umur 42-47	405
8	Umur 48-53	366
9	Umur 54-59	322
10	Umur 60-65	261
11	Umur 66-65	157
12	Umur 66-71	155
13	Umur 72-77	70
14	Umur 78-83	34
15	Umur 84-89	9
16	Umur 90 Tahun Keatas	1
Jumlah (Jiwa)		4.366

Sumer data: Profil Desa Tanjung Lapang,2024

Berdasarkan table diatas, jumlah penduduk menurut urutan jumlah terbanyak sampai terkecil Penduduk Tanjung Lapang yang berusia 0-5 tahun dengan jumlah jiwa 301 jiwa, selanjutnya usia 6-11 tahun dengan jumlah 502 jiwa, kemudian usia 12-17 tahun dengan jumlah 489 jiwa, berikutnya usia 18-23 tahun dengan jumlah 458 jiwa, kemudian usia 24-29 tahun dengan jumlah jiwa 454 jiwa, usia 30-35 tahun

dengan jumlah 422 jiwa, usia 36-41 tahun dengan jumlah jiwa 405 jiwa, usia 42-47 tahun dengan jumlah jiwa 366 jiwa, usia 48-53 tahun dengan jumlah 322 jiwa, usia 54-59 tahun dengan jumlah jiwa 261 jiwa, usia 60-65 tahun dengan jumlah 157 jiwa, usia 66-71 tahun dengan jumlah 155 jiwa, usia 72-77 tahun dengan jumlah 70 jiwa, usia 78-83 tahun dengan jumlah 34 jiwa, usia 84-89 tahun dengan jumlah 9 jiwa, dan yang terakhir yaitu diusia 90 tahun keatas dengan jumlah 1 jiwa.

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat jumlah penduduk Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1.3 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah(Jiwa)
1	Tidak Sekolah	1078
2	Sekolah Dasar	854
3	Sekolah Menengah Pertama	784
4	Sekolah menengah Atas	1118
5	Diploma 1	47
6	Diploma 2	19
7	Diploma 3	107
8	Perguruan Tinggi S1	315
9	Perguruan Tin ggi S2	41
10	Perguruan Tinggi S3	3
Jumlah (Jiwa)		4.366

Sumber data: Profil Desa Tanjung Lapang, 2024

Berdasarkan jenjang pendidikan, Penduduk Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau yang Tidak Sekolah dengan jumlah 1078 jiwa, selanjutnya Sekolah Dasar dengan jumlah 854 jiwa, berikutnya Sekolah Menengah Pertama dengan Jumlah 784 jiwa, kemudian Sekolah Menengah Atas dengan jumlah 1.118 jiwa, Diploma 1 dengan jumlah 47 jiwa, Diploma 2 dengan jumlah 19 jiwa, Diploma 3 dengan jumlah 107 jiwa, Perguruan Tinggi S1 dengan

jumlah 315 jiwa, Perguruan Tinggi S2 dengan jumlah 41 jiwa, Perguruan Tinggi S3 dengan jumlah 3 jiwa.

Dari Desa penduduk, jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1.4 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)
1	Petani	1034
2	Pedagang	41
3	Swasta	431
4	PNS	377
5	TNI	6
6	POLRI	11
7	IPDN	1
8	Pelajar	882
9	Pekerja yang tidak ada di data	1.583
Jumlah (Jiwa)		4.366

Sumber data: Profil Desa Tanjung Lapang, 2024

Berdasarkan jenis pekerjaan di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, mayoritas penduduk dengan mata pencarian sebagai petani dengan jumlah 1034 jiwa, kemudian sebagai pedagang dengan jumlah 41 jiwa, sebagai swasta dengan jumlah 431 jiwa, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jumlah 377 jiwa, sebagai TNI dengan jumlah 6 jiwa, sebagai POLRI dengan jumlah 11 jiwa, sebagai IPDN dengan jumlah 1 jiwa, sebagai Pelajar dengan jumlah 882 jiwa, dan pekerjaan yang tidak ada di data dengan jumlah 1.583 jiwa.

Dari penduduk, jumlah penduduk berdasarkan agama di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1.5 Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah (Jiwa)
1	Islam	1.009
2	Kristen	3.180
3	Katolik	160
4	Hindu	0
5	Budha	17
Jumlah (Jiwa)		4.366

Sumber data: Profil Desa Tanjung Lapang, 2024

Berdasarkan jumlah penduduk menurut agama, masyarakat Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau yang beragama Islam dengan jumlah 1.009 jiwa dan beragama Kristen dengan jumlah 3.180 jiwa, Katolik dengan jumlah 160 jiwa, Hindu dengan jumlah 0 jiwa dan Budha dengan jumlah 17 jiwa.

4.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Desa mempunyai tugas pokok fungsi dalam melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan ketentuan perUndang-undangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Bab V, bagian kedua Pasal 26 yang membahas tentang tugas pokok fungsi Kepada Desa, tugas pokok Kepala Desa pada Ayat (1) menyebutkan “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”. Selanjutnya fungsi Kepala Desa pada Ayat (2) menyebutkan “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Kepala Desa berwenang:

- a) Memimpin penyelenggaraan Desa.
- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- c) Memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- d) Menetapkan Peraturan Desa.
- e) Menetapkan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f) Membina kehidupan masyarakat Desa.
- g) Membina ketentraman ketertiban masyarakat Desa.
- h) Membangun sumber pendapatan Desa.
- i) Mengembangkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Desa.
- j) Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- k) Mewakili Desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- l) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

4.3. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi dari Desa Tanjung Lapang Kecamatan Mmalinau Barat Kabupaten Malinau yaitu:

a. Visi

Mewujudkan Desa Tanjung Lapang yang Unggul.

b. Misi

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Aparat Desa dan RT yang berkualitas.
2. Mewujudkan ekonomi masyarakat Desa yang berdaya saing.
3. Mewujudkan pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDES.
4. Mewujudkan peningkatan koordinasi aparat pemerintah dan Lembaga Desa
5. Mewujudkan keuangan potensi kewirausahaan milenial Desa.

4.4.Keadaan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah salah satu yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Pada hakikatnya sumber manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Pegawai yang berada dikantor Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau memiliki tingkat Pendidikan yang berbeda seperti SLTA,S-1 dan S-2.

Berikut ini data terkait Tingkat Pendidikan Aparat Desa yang berada di Kantor Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau.

Tabel 4.2. Tingkat Pendidikan Aparat Desa

No	Urutan	Tamatan
1	Kepala Desa	S2
2	Sekretaris Desa	S1

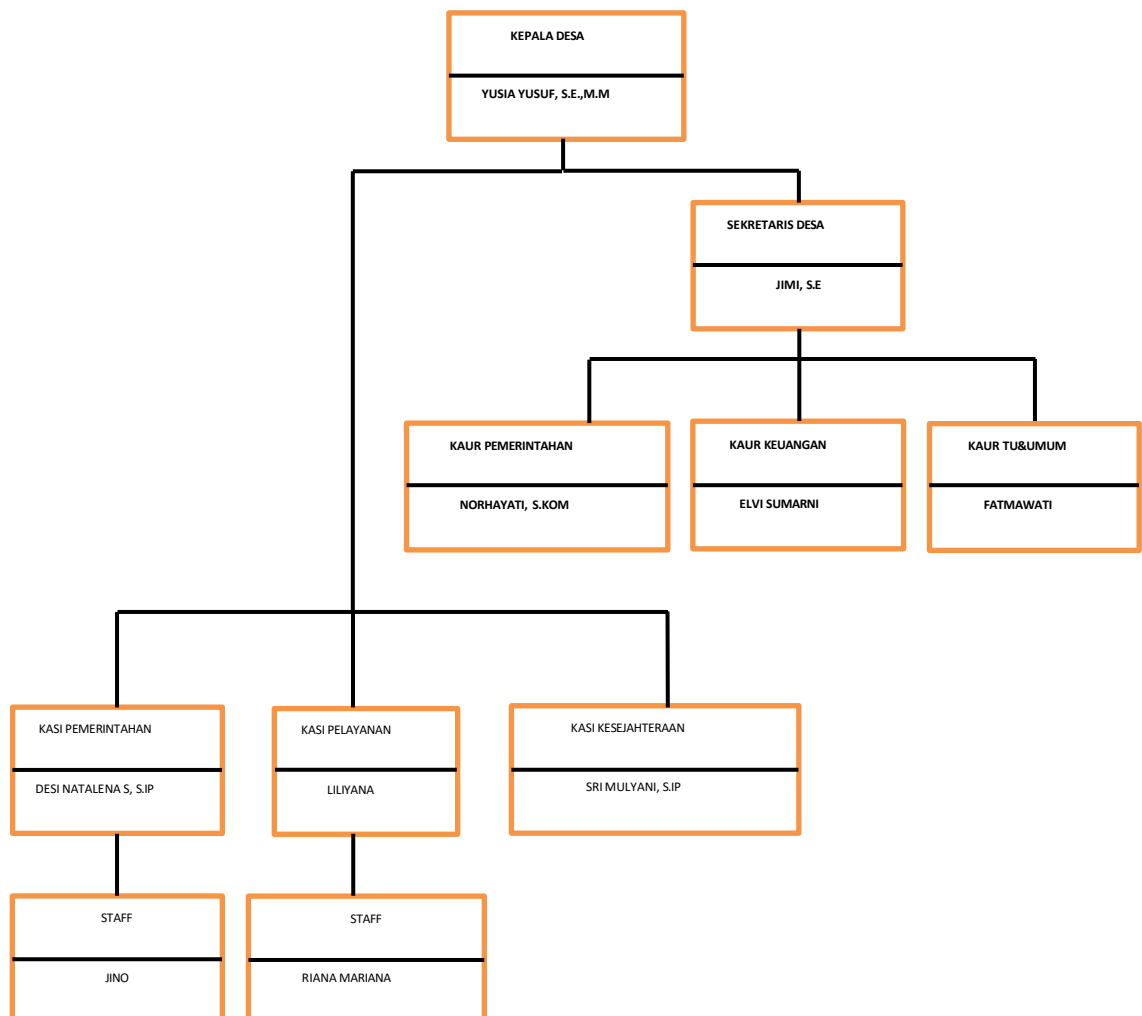
3	Kepala Urusan Keuangan	SLTA
4	Kepala Urusan Perencanaan	S1
5	Kepala Urusan Umum	S1
No	Uraian	Tamatan
6	Kasi Pembersihan	S1
7	Kasi Pelayanan	S1
8	Kasi Kesejahteraan	S1

Sumber data: Profil Desa Tanjung Lapang, 2024

4.5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tanjung Lapang

Struktur organisasi memiliki fungsi untuk mengalokasikan wewenang dan tanggung jawab untuk menentukan siapa yang mengarahkan dan siapa yang bertanggung jawab. Struktur dapat membantu setiap anggota organisasi untuk mengetahui apa peran dan bagaimana kaitannya dengan peran yang lain.

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat
Kabupaten Malinau.



4.6.Penyajian Data Hasil Penelitian

Sebelum peneliti menyajikan data hasil peneliti maka dapat disampaikan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (1).

Pada sebagian ini peneliti akan membahas hasil-hasil penelitian yang telah diperoleh dari lapangan mengenai Kinerja Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Adat Pembatalan di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara langsung di lokasi penelitian.

Berikut ini adalah penyajian data hasil penelitian yang telah dilakukan dengan *key Informant* dan *Informant*:

4.6.1 Kualitas

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan (*Key Informant* dan *Informant*) Kepala Desa, Kepala Adat, Tokoh Agama dan masyarakat di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau.

Bagaimana Bapak sebagai Kepala Adat Desa Tanjung Lapang memastikan proses pembatalan pertunangan berjalan sesuai dengan norma dan nilai-nilai adat?

Berdasarkan hasil wawancara dengan (*Informant*) Kepala Adat Desa Tanjung Lapang yaitu Bapak Libut Abay S.Sos dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Menurut saya semua yang bersangkutan harus mengikuti prosedur adat yang berlaku, saya akan merujuk pada pedoman adat yang ada dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam proses pembatalan sesuai dengan tradisi, termasuk ritual atau symbol-simbol yang mungkin diperlukan”. (wawancara 08 Agustus 2024)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan (*Informant*) Bapak Yusia Yusuf, SE., MM selaku Kepala Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, dalam wawancaranya mengatakan bahwa: “Sebagai Kepala Desa saya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap proses, termasuk pembatalan pertunangan berjalan dengan baik dan sesuai dengan norma serta nilai-nilai adat yang berlaku dimasyarakat kita”.(wawancara 08 Agustus 2024)

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan (*Informant*) masyarakat Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau.

Bagaimana pegawai dapat menyelesaikan pelaksanaan pembatalan pertunangan sesuai dengan kualitas Kinerja yang telah ditetapkan?

Berikut hasil wawancara peneliti dengan (*Informant*) Saudari Septi selaku Masyarakat Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, dalam wawancaranya mengatakan bahwa: “Menurut saya penting untuk mengadakan dialog terbuka antara kedua keluarga. Masyarakat juga dapat mendorong pertemuan ini agar semua pihak dapat menyelesaikan pendapat dan perasaan mereka dengan jujur, sekaligus menjaga keharmonisan”.(Sumber:

Wawancara 02 Agustus 2024)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan (*Informant*) Saudara Anderson selaku Masyarakat Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, dalam wawancaranya mengatakan bahwa: “Saya rasa masyarakat dapat menunjukkan sikap saling menghormati dan memahami perasaan semua pihak yang terlibat, terutama calon pengantin, adalah kunci untuk menjaga hubungan baik meskipun terjadi pembatalan”. (Sumber: Wawancara 07 Agustus 2024)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan (*Informant*) Saudari P selaku Masyarakat Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, dalam wawancaranya mengatakan bahwa: “Menurut saya masyarakat dapat menyediakan dukungan emosional bagi individu yang terlibat, membantu mereka untuk menghadapi proses ini dengan lebih baik. Ini bisa berupa pendampingan dari teman atau keluarga dekat”. (Sumber: Wawancara 11 Agustus 2024)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan (*Informant*) Saudari L selaku Masyarakat Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, dalam wawancaranya mengatakan bahwa: “Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman tentang norma dan nilai-nilai Adat yang berkaitan dengan pertunangan dan pembatalannya. Melalui pendidikan dan diskusi, masyarakat dapat lebih siap dalam menghadapi situasi seperti ini”. (Sumber : Wawancara 11 Agustus 2024)

4.6.2 Kuantitas

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan (*Key Informant* dan *Informant*) Kepala Adat, Kepala Desa, Tokoh Agama dan masyarakat di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau.

Sudah berapa pasangan masyarakat di Desa Tanjung Lapang yang membatalkan pertunangan dalam periode 2023/2024?

Berdasarkan hasil wawancara dengan (*Key Informant*) Kepala Adat Desa Tanjung Lapang yaitu Bapak Libut Abay S.Sos dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Saya sudah menyelesaikan 3 pasangan yang membatalkan pertunangan. Setiap kasus memiliki latar belakang yang berbeda, mulai dari ketidakcocokan pribadi hingga faktor eksternal seperti perbedaan pandangan keluarga masing-masing belah pihak dan kami selalu memberikan dukungan dan bimbingan kepada pasangan dan keluarga mereka selama proses ini, agar bisa berjalan sesuai dengan norma dan nilai-nilai adat yang kami anut”. (Sumber: Wawancara 08 Agustus 2024)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan (*Informant*) Bapak Yusia Yusuf, SE., MM selaku Kepala Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Saya sebagai Kepala Desa berupaya mendukung setiap pasangan dan keluarga dalam menghadapi situasi seperti ini, agar proses pembatalan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan nilai yang berlaku dimasyarakat. Saya juga mengajak semua pihak dapat menjaga dan saling menghormati keputusan satu sama lain”. (Sumber: Wawancara 08 Agustus 2024)

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan (*Informant*) masyarakat Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. Bagaimana cara Adat pembatalan pertunangan tidak terjadi?

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan (*Informant*) Bapak Maiherling M.Th selaku Tokoh Agama Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, dalam wawancaranya mengatakan bahwa: “Saya pikir konseling pra-pertunangan sangat penting, jika pasangan bisa mendapatkan bimbingan sebelum pertunangan mereka lebih bisa memahami satu sama lain dan mengurangi kemungkinan pembatalan”. (Sumber: Wawancara 04 Agustus 2024)

Berikut hasil wawancara peneliti dengan (*Informant*) Saudari Septi selaku Masyarakat Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, dalam wawancaranya mengatakan bahwa: “Membangun komunikasi yang baik sejak awal adalah kunci, jika pasangan terbiasa terbuka tentang masalah mereka, mungkin mereka bisa menyelesaikan konflik sebelum memutuskan untuk membatalkan pertunangan”. (Sumber: Wawancara 02 Agustus 2024)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan (*Informant*) Saudara Anderson selaku Masyarakat Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, dalam wawancaranya mengatakan bahwa: “saya rasa pendidikan tentang komitmen perlu ditingkatkan, banyak orang yang tidak memahami betapa pentingnya komitmen dalam hubungan. Dengan adanya seminar atau workshop, mereka bisa belajar lebih banyak tentang berkomitmen”. (Sumber: Wawancara 07 Agustus 2024)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan (*Informant*) Saudari P selaku Masyarakat Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten

Malinau, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Menurut saya agar tidak terjadi pembatalan pertunangan itu menghindari yang namanya konflik dan mengatasi perbedaan pendapat dengan baik dan mencari solusi bersama-sama agar dapat membantu menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak maupun antara keluarga”. (Sumber : Wawancara 11 Agustus 2024)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan (*Informant*) Saudara L selaku Masyarakat Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, dalam wawancaranya mengatakan bahwa: “Ya dengan cara memberikan arahan kepada kedua belah pihak agar tetap menjaga hubungan dengan baik dan saling menjaga harapan supaya tidak akan ada kesalahpahaman dan tetap saling berkomunikasi dengan baik sampai kepada pernikahan”.(Sumber: Wawancara 11 Agustus 2024)

4.6.3 Pelaksanaan Tugas

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan (*Key Informant* dan *Informant*) Kepala Adat, Kepala Desa, Tokoh Agama dan masyarakat di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau.

Apakah dengan adanya Lembaga Adat Bapak dapat memberikan pelaksanaan tugas kepada anggota Lembaga Adat untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu?

Berdasarkan hasil wawancara dengan (*Key Informant*) Kepala Adat Desa Tanjung Lapang yaitu Bapak Libut Abay S.Sos dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Saya meyakinkan bahwa Lembaga Adat memiliki peran yang sangat krusial dalam masyarakat terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas yang kami emban, mengajak masyarakat untuk berperan aktif memantau dan memberikan

masukan terhadap Kinerja Lembaga Adat. Dengan keterlibatan masyarakat, kami berharap anggota Lembaga Adat merasa lebih bertanggung jawab”. (Sumber: Wawancara 08 Agustus 2024)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan (*Informant*) Bapak Yusia Yusuf, SE., MM selaku Kepala Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Sebagai Kepala Desa, saya percaya bahwa Lembaga Adat memiliki peran yang sangat penting dalam mengelolah dan menyelesaikan berbagai tugas di masyarakat. Dengan adanya Lembaga Adat, kami dapat memberikan pelaksanaan tugas kepada anggota Lembaga Adat dengan harapan bahwa mereka akan menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu”. (Sumber: Wawancara 08 Agustus 2024)

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan (*Informant*) Bapak Maiherling M.Th selaku Tokoh Agama Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Saya akan menawarkan dukungan tambahan, seperti mentor atau sumber daya lain yang bisa membantu anggota dalam menyelesaikan tugas mereka. Dengan begitu, mereka tidak merasa sendiri dalam menghadapi beban pekerjaan”. (Sumber: Wawancara 04 Agustus 2024)

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan (*informant*) masyarakat Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau.

Ketika pelaksanaan tugas tidak selesai dengan tepat waktu, apakah Kepala Adat memberikan arahan kepada anggota yang melakukan pelaksanaan tugas tersebut?

Berikut hasil wawancara peneliti dengan (*Informant*) Saudari Septi selaku Masyarakat Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten

Malinau, dalam wawancaranya mengatakan bahwa: “Sudah memberikan arahan kepada anggota dengan melakukan pertemuan secara langsung agar anggota dapat memahami penyebab keterlambatan dan mencari solusinya bersama-sama”. (Sumber: Wawancara 02 Agustus 2024)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan (*Informant*) Saudara Anderson selaku Masyarakat Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, dalam wawancaranya mengatakan bahwa: “Kepala Adat akan mencoba memahami alasan dibalik keterlambatan, jika ada masalah atau kendala yang dihadapi, kita bisa mencari solusi bersama agar tidak terulang lagi”. (Sumber: Wawancara 07 Agustus 2024)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan (*Informant*) Saudari **P** selaku Masyarakat Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, dalam wawancaranya mengatakan bahwa: “Kepala Adat Selalu memberikan arahan kepada masyarakat agar tidak melakukan pembatalan pertunangan”.(Sumber: Wawancara 11 Agustus 2024)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan (*Informant*) Saudara **L** selaku Masyarakat Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat

Kabupaten Malinau, dalam wawancaranya mengatakan bahwa: “Kepala aAdat menegaskan kepada masyarakat agar selalu menjaga hubungan yang baik kepada sesame atau kepada pasangan supaya tidak terjadi adanya pembatalan pertunangan sebelum memasuki tahap kejenjang pernikahan”.(Sumber: Wawancara 11 Agustus 2024)

4.6.4 Tanggung Jawab

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan (*Key Informant* dan *Informant*) Kepala Adat, Kepala Desa, Tokoh Agama dan masyarakat di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau.

Apakah Bapak sebagai Kepala Adat dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan norma yang berlaku dan dapat mempertanggung jawabkan dengan hasil yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan pembatalan pertunangan?

Berdasarkan hasil wawancara dengan (*Key Informant*) Kepala Adat Tanjung Lapang yaitu Bapak Libut Abay S.Sos dalam wawancaranya mengatakan bahwa: “Saya akan mengambil keputusan yang adil dan seimbang, mempertimbangkan semua kepentingan semua pihak. Hal ini termasuk mempertimbangkan akibat yang mungkin ditimbulkan oleh keputusan tersebut”. (Sumber: Wawancara 08 Agustus 2024)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan (*Informant*) Bapak Yusia Yusuf, SE., MM selaku Kepala Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau

Barat Kabupaten Malinau, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Sebagai Kepala Desa, saya berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam menangani kasus pembatalan pertunangan. Saya memahami bahwa keputusan ini dapat mempengaruhi banyak pihak, baik secara emosional maupun sosial. Oleh karena itu, saya akan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat bahwa keputusan yang diambil adalah hasil dari proses yang transparan dan berkeadilan”. (Sumber: Wawancara 08 Agustus 2024)

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan (*Informant*) Bapak Maiherling M.Th selaku Tokoh Agama Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Sebagai tokoh Agama, saya memahami betapa pentingnya keputusan terkait pembatalan pertunangan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam hal ini, saya berkomitmen untuk memberikan nasehat yang bijaksana dan sesuai dengan ajaran agama. Keputusan pembatalan pertunangan harus dilandasi oleh pertimbangan yang mendalam dan tidak hanya berdasarkan emosi sesaat. Dengan demikian, masyarakat akan menyadari bahwa keputusan yang dibuat tidak hanya berdasarkan pertimbangan pribadi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam agama dan masyarakat”. (Sumber: Wawancara 04 Agustus 2024)

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan informant masyarakat Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau.

Hal apa yang dilakukan ketika ada masyarakat yang menerima hasil pembatalan pertunangan atau hasil dari keputusan tersebut?

Berikut hasil wawancara peneliti dengan (*Informant*) Saudari Septi selaku Masyarakat Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, dalam wawancaranya mengatakan bahwa: “Ya, Kepala Desa sudah mengadakan pertemuan dengan warga untuk menjelaskan alasan pembatalan pertunangan tersebut. Dia juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk bertanya dan memberi pendapat”. (Sumber: Wawancara 02 Agustus 2024)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan (*Informant*) Saudara Anderson selaku Masyarakat Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat

Kabupaten Malinau, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Saya tidak tahu secara pasti, mungkin sudah ada penjelasannya tetapi saya belum mendengar secara langsung dari Kepala Desa. Saya harap semua masyarakat dapat merasakan tanggung jawab penuh dari Kepala Desa dalam keputusan pembatalan ini agar masyarakat tidak salah paham”. (Sumber: Wawancara 07 Agustus 2024)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan (*Informant*) Saudari **P** selaku Masyarakat Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, dalam wawancaranya mengatakan bahwa: “Menurut saya Kepala Adat sudah memberikan keputusan yang baik sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di dalam Lembaga Adat”. (Sumber :Wawancara 11 Agustus 2024)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan (*Informant*) Saudara **L** selaku Masyarakat Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, dalam wawancaranya mengatakan bahwa: “Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sejauh ini Lembaga Adat dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat bertanggung jawab kepada masyarakat”. (Sumber : Wawancara 11 Agustus 2024)

4.6.5 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kinerja Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembatalan Pertunangan di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata faktor dapat diartikan sebagai keadaan, hal peristiwa yang ikut mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya sesuatu. Berikut peneliti wawancara dengan *Key Informant* dan *Informant* berkaitan dengan Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kinerja Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Adat Pembatalan Pertunangan di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau.

Menurut Bapak/Ibu apa saja yang menjadi Faktor Pendukung Kinerja Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Adat Pembatalan Pertunangan di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau?

Berdasarkan hasil wawancara dengan (*Key Informant*) Libut Abay S.Sos selaku Kepala Adat Desa Tanjung Lapang, dengan wawancaranya mengatakan bahwa:

“Faktor pendukung Kinerja Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Adat Pembatalan Pertunangan dapat mencakup beberapa aspek yaitu pemahaman dan kesadaran masyarakat yang memahami dan menghargai nilai-nilai Adat cenderung lebih mendukung pelaksanaan pembatalan pertunangan. Kesadaran ini mencakup pengetahuan tentang pentingnya proses Adat dan konsekuensi dari pembatalan pertunangan”.(Sumber: Wawancara 08 Agustus 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan (*Informant*) Bapak Yusia Yusuf, SE., MM selaku Kepala Desa Tanjung Lapang, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Menurut saya Anggota Lembaga Adat perlu memiliki pengetahuan yang memadai mengenai adat dan tradisi yang berlaku. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan akan membantu mereka memahami peran dan tanggung jawab dalam proses pembatalan pertunangan sehingga dapat menjalankan tugas mereka dengan baik”. (Sumber: 08 Agustus 2024)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan (*Informant*) Bapak Maiherling M.Th selaku Tokoh Agama dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Sebagai Tokoh Agama, saya percaya bahwa Kinerja Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Adat Pembatalan Pertunangan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung yang sangat penting yaitu keterlibatan masyarakat, dukungan dari tokoh agama dan masyarakat pemahaman dan pengetahuan tentang Adat dan komunikasi yang baik. Dengan demikian saya yakin Kinerja Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Adat Pembatalan Pertunangan dapat ditingkatkan, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat”. (Sumber: Wawancara 04 Agustus 2024)

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan (*Informant*) Saudara Anderson selaku masyarakat Desa Tanjung Lapang, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Ya saya melihat ada beberapa faktor yang sangat mendukung Kinerja Lembaga Adat yaitu Lembaga Adat yang menghormati dan memahami nilai-nilai lokal akan lebih berhasil dalam pelaksanaan adat. Ketika mereka berkomitmen untuk menjaga tradisi dan budaya yang ada, masyarakat akan lebih mendukung keputusan yang diambil”. (Sumber: Wawancara 07 Agustus 2024)

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan (*Informant*) Saudari Septi selaku masyarakat Desa Tanjung Lapang, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Faktor Pendukungnya adalah dengan cara komunikasi yang baik antara lembaga adat dan masyarakat sangat penting. Jika lembaga adat mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan mendengarkan masukan dari masyarakat, hal ini akan memperkuat hubungan dan kepercayaan antara keduanya”. (Sumber: Wawancara 02 Agustus 2024)

Menurut Bapak/Ibu apa saja yang menjadi Faktor Penghambat Kinerja Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Adat Pembatalan Pertunangan di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau?

Berdasarkan hasil wawancara dengan (*Key Informant*) Libut Abay S.Sos selaku Kepala Adat Desa Tanjung Lapang, dengan wawancaranya mengatakan bahwa:

“Menurut saya yang menjadi faktor penghambat Kinerja Lembaga Adat adalah kurangnya pemahaman masyarakat, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami prosedur dan pentingnya pelaksanaan adat pembatalan pertunangan. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan penolakan terhadap proses adat yang harus dijalankan”.(Sumber: Wawancara 08 Agustus 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan (*Informant*) Bapak Yusia Yusuf, SE., MM selaku Kepala Desa Tanjung Lapang, dengan wawancaranya mengatakan bahwa: “Banyak masyarakat yang kurang memahami pentingnya proses adat dalam pembatalan pertunangan. Hal ini dapat menyebabkan penolakan untuk mengikuti prosedur yang diterapkan”.(Sumber: Wawancara 08 Agustus 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan (*Informant*) Bapak Maiherling S.Th selaku Tokoh Agama di Desa Tanjung Lapang, dengan wawancaranya mengatakan bahwa: “Dengan perkembangan zaman, beberapa nilai dan norma adat mungkin terasa kurang relevan bagi generasi muda. Hal ini, membuat dukungan terhadap pelaksanaan adat menjadi berkurang”. (Sumber : Wawancara 04 Agustus 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan (*Informant*) Saudari Septi selaku Masyarakat Tanjung Lapang, dengan wawancaranya mengatakan bahwa: “Terkadang kurang berkomunikasi antara Lembaga Adat dan masyarakat. Ini juga bisa menyebabkan kebingungan mengenai prosedur yang harus diikuti dalam pembatalan pertunangan”.(Sumber:Wawancara 02 Agustus 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan (*Informant*) Anderson selaku masyarakat Tanjung Lapang, dengan wawancaranya mengatakan bahwa: “Dalam beberapa kasus, terdapat perbedaan pendapat antara anggota keluarga tentang alasan pembatalan. Ini membuat proses menjadi lebih baik rumit dan bisa menimbulkan konflik”. (Sumber: Wawancara 07 Agustus 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan (*Informant*) P selaku masyarakat Tanjung Lapang, dengan wawancaranya mengatakan bahwa: “Menurut saya salah satu faktor penghambatnya adalah karena campur tangan dari pihak keluarga yang berwenang sehingga memperumit proses, membuat suara Lembaga Adat menjadi terabaikan”.(Sumber: Wawancara 11 Agustus 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan (*Informant*) L selaku masyarakat Tanjung Lapang, dengan wawancaranya mengatakan bahwa: “Ya karena masyarakat sering kali memandang pembatalan pertunangan sebagai hal yang memalukan, sehingga individu enggan untuk melibatkan Lembaga Adat dalam proses tersebut”.(Sumber: Wawancara 11 Agustus 2024)

4.7.Pembahasan

Berikut peneliti kemukan pembahasan mengenai Kinerja Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Adat Pembatalan Pertunangan di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, peneliti menggunakan Indikator Kinerja menurut Hasibuan (2023:56) yaitu ; Kualitas,Kuantitas, Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab. Selain itu peneliti juga meneliti apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat Kinerja Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Adat Pembatalan Pertunangan di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau.

4.7.1 Kualitas

Kualitas Kinerja Lembaga Adat berdasarkan teori dari Hasibuan (2013;56), menyatakan bahwa kualitas kinerja dinilai dari pemahaman karyawan tentang

pekerjaan yang dihasilkan dalam kesempurnaan tugas tentang keterampilan serta kemampuan pegawai.

Kualitas dalam konteks Kinerja Lembaga Adat dapat dilihat dari proses dan hasil pembatalan pertunangan yang dilakukan. Lembaga Adat diharapkan memberikan pelayanan yang adil dan transparan, serta menghormati nilai-nilai budaya yang ada misalnya hasil akhir dari pembatalan pertunangan diterima dengan baik oleh kedua belah pihak, dan tidak menimbulkan konflik lebih lanjut, menunjukkan bahwa Lembaga Adat berhasil mempertahankan kualitas hubungan sosial di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian selama dilapangan menunjukan bahwa dalam kualitas Lembaga Adat dalam memberikan arahan tentang pembatalan pertunangan sudah cukup baik. Dimana Lembaga Adat turut serta dalam menangani permasalahan masyarakat yang membatalkan pertunangan.

4.7.2 Kuantitas

Kuantitas Kinerja Lembaga Adat berdasarkan teori dari Hasibuan (2013;56), menyatakan bahwa kuantitas kinerja disini adalah jumlah yang dihasilkan serta nyatakan dalam bentuk misalnya dalam jumlah unit, kegiatan yang di selesaikan dalam suatu waktu, atau bisa juga jumlah jam kerja yang dihasilkan.

Kuantitas juga merupakan sesuatu yang berkenaan dengan jumlah yang bisa dihasilkan. dengan demikian, kuantitas akan berhubung dengan angka. Kuantitas juga sering digunakan sebagai jumlah yang dihitung artinya satuan yang menerangkan ukuran banyaknya hal yang dihitung dengan pasti. Kuantitas

menunjukkan pada seberapa banyak kasus pembatalan pertunangan yang ditangani oleh lembaga adat dalam priode tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian dalam kurun waktu 2023/2024 Lembaga Adat sudah menyelesaikan masalah pembatalan pertunangan Adat di Desa Tanjung Lapang sebanyak 3 pasang dan bisa diselesaikan sesuai dengan aturan adat yang berlaku.

4.7.3 Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan tugas Lembaga Adat berdasarkan teori dari Hasibuan (2013;56), menyatakan bahwa pelaksanaan tugas menunjukkan seberapa mampu karyawan melaksanakan pekerjaannya secara tepat dan akurat.

Pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada penghasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya. Pelaksanaan tugas berkaitan dengan sejauh mana lembaga dapat menjalankan fungsinya dalam proses pembatalan pertunangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti selama di lapangan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas Lembaga Adat sudah berjalan cukup baik. Lembaga Adat sudah berperan penting dalam memberikan informasi dan pengetahuan tentang pernikahan, dimana masyarakat yang sudah bertunangan tidak sampai melakukan pembatalan.

4.7.4 Tanggung jawab

Tanggung jawab Lembaga Adat berdasarkan teori dari Hasibuan (2013;56), menyatakan bahwa tanggung jawab menunjukkan bagaimana pegawai/karyawan

mampu menerima serta melaksanakan pekerjaannya dan tanggung jawab atas hasil yang dilakukan.

Tanggung jawab merupakan tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh, tanggung jawab Lembaga Adat dalam pelaksanaan adat pembatalan pertunangan mencakup komitmen untuk menjaga keharmonisan sosial dan nilai-nilai budaya.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti selama dilapangan menunjukkan bahwa Lembaga Adat sudah bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang adil, seimbang dan bisa diterima oleh pasangan yang membatalkan pertunangan.

4.7.5 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Faktor pendukung merupakan kondisi berkontribusi positif untuk mencapai suatu tujuan atau kemajuan. Sedangkan faktor penghambat merupakan kondisi yang berpengaruh atau bahkan menghalangi untuk mencapai kemajuan yang lebih baik sebelumnya.

1. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung yang dapat peneliti uraikan dari hasil wawancara dengan *Key Informant* dan *Informant* dari hasil penelitian yang peneliti laksanakan di Kantor Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau yaitu sebagai berikut:

- a. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan akan membantu mereka memahami peran dan tanggung jawab dalam proses pembatalan pertunangan sehingga dapat menjalankan tugas mereka dengan baik.
- b. Lembaga Adat mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan mendengarkan masukan dari masyarakat

2. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat yang dapat dipelajari uraikan dari hasil wawancara dengan *Key Informant* dan *Informant* dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di Kantor Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau yaitu sebagai berikut:

- a. Kurangnya komunikasi antara masyarakat, keluarga dan Lembaga Adat melalui pernikahan sehingga timbul pembatalan pertunangan
- b. Pemahaman dan kesadaran masyarakat yang memahami dan menghargai nilai-nilai Adat cenderung lebih mendukung pelaksanaan pembatalan pertunangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diurai pada Bab IV mengenai Kinerja Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Adat Pembatalan Pertunangan di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, maka ditarik kesimpulan untuk memberikan sambaran secara singkat. Pada dasarnya hasil penelitian mengenai Kinerja Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Adat Pembatalan Pertunangan di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau yang dilakukan oleh Kepala Adat bersama para tokoh Adat dan kedua keluarga para pihak calon pasangan yang telah bertunangan dapat diketahui menjunjung tinggi norma adat. Dalam hal ini keputusan memberikan bagi kedua pihak keluarga. Jika diuraikan dengan mengacu pada fokus penelitian, maka sebagaimana dijelaskan dibawah ini secara singkat yaitu sebagai berikut:

1. Kualitas, pada dasarnya kemampuan kerja Lembaga Adat dalam menyelesaikan kasus pembatalan pertunangan sudah cukup baik. Dalam hal ini termasuk telah memperoleh persetujuan dari Lembaga Adat yang dipimpin oleh Ketua Adat bersama para anggota. Jika hal tersebut dilakukan dengan baik, maka Kualitas Pelaksanaan Adat Pembatalan Pertunangan di Desa Tanjung Lapang berlangsung dengan damai, lancar dan memuaskan bagi semua pihak atau kedua belah pihak.
2. Kuantitas, pembatalan pertunangan di Desa Tanjung Lapang sangat jarang terjadi. Dimana dalam kurun waktu tahun 2023/2024 hanya ada 3 pasangan calon yang membatalkan pertunangan. Secara Kuantitas, pembatalan pertunangan memiliki prosedur tertentu yang harus diikuti. Kepala Adat akan memastikan bahwa semua langkah sesuai dengan adat yang berlaku, termasuk pengembalian barang-barang pertunangan jika ada.

3. Pelaksanaan Tugas, Lembaga Adat memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola dan menyelesaikan berbagai tugas di masyarakat. Dengan adanya Lembaga Adat, permasalahan Pembatalan Pertunangan dapat di selesaikan dengan cepat, serta dengan adanya dukungan dari masyarakat adat. Sesuai dengan aturan Adat yang berlaku
4. Tanggung Jawab, sejauh ini Kepala Adat telah mengambil keputusan yang adil dan seimbang, mempertimbangkan semua kepentingan semua pihak. Hal ini termasuk mempertimbangkan akibat yang mungkin ditimbulkan oleh keputusan tersebut, termasuk Pelaksanaan Pembatalan Pertunangan.

5.2.Saran

Untuk mengurangi kasus Pembatalan Pertunangan secara Adat maka diperlukan edukasi kepada kedua pasangan yang akan menikah. Seperti perlunya konseling pra-pertunangan, penanaman nilai-nilai adat dan budaya, perlunya bimbingan dari kedua belah pihak keluarga. Sehingga kedua pasangan calon suami istri sudah saling mengerti dan paham akan adat budaya, terlebih dari karakter pasangan dan karakter keluarga kedua belah pihak. Adapun saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi mengenai prosedur pembatalan pertunangan kepada masyarakat agar semua pihak memahami langkah-langkah yang harus diambil dan tidak terjadi kesalahpahaman.
2. Lembaga Adat harus mengadakan pertemuan dengan kedua belah pihak yang terlibat untuk mendengarkan alasan dan harapan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

2.8. Sumber Buku

- ADI RIAN TO, 2010, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Penerbit Grandit, Jakarta.
- ANDI PRASTOWO, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit Ar-ruzz media, Yogyakarta.
- AL MUCHTAR SUWARMA, 2015, *Dasar Penelitian Kualitatif*, Penerbit Gelar Pustaka Mandiri, Bandung.
- ASFI MANZILATI, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif : Paradigma, Metode dan Aplikasi*, Penerbit; Uwais Inspirasi Indonesia, Sidoarjo
- BAHRI, 2016, *Pengantar Akuntansi*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- DARLAN, Y.K.E. 2020. *Partisipasi Anggota Lembaga Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Todo Kecamatan Satarmese Kabupaten Manggara*. Sekolah Tinggi Pemberdayaan Masyarakat “AMPD”. Yogyakarta
- HARBANI PASALONG, 2012, *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- _____, 2016, *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- HUSAINI USMAN DALAM RACHMAT TRIJIONO, 2015, *Metodologi Peneliti an Sosial*, Penerbit Bumi Aksara Grub.
- GOMES, 2013, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta
- KAELAN, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- KOENTJARANINGRAT, 2013, *Kebudayaan Metalitas dan Pembangunan*
- LEXY J MOLEONG, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- _____, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- _____, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

- MIFTAH THOHA, 2014, *Ilmu Administrasi Public Kontemporer*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta Indonesia.
- MUHAMMAD IDRUS, 2009, *Meteorologi Penelitian Ilmu Sosial,: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*/ Muhammad Idrus; editor: Yayat Sri Hayati
- MARTINEZ COBO, 2017, *Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat*. Dalam Sistem Ketatanegaraan.
- PROF. DR SUGIYONO, 2015, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- POLTAK SINAMBELA DAN SARTON SINAMBELA, 2019, *Manajemen Kinerja Pengelolaan Pengukuran dan Implementasi Kinerja*, Raja Grafindo Persada, Depok
- POHI, I., Posumah, J.H., Palar, N. 2020 *Evaluasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sula Provinsi Maluku Utara*. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 4. No.62.
- PRAWIROSENTONO, 2015, *Kinerja, Motivasi & Etos Kerja Karyawan*(edisi 4)., BPFE, Yogyakarta
- RUKIN, 2019, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, Sulawesi Selatan.
- RIDUWAN. 2014. *Metode & Teknik Penyusunan Proposal Penelitian*, Alfabeta, Bandung.
- MARDALIS, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Penerbit Bumi Aksara.
- SUGIYONO, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- SOEKANTO, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*
- TEUKU RUDY, 2009, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung.
- ULBER SILALAH, 2012, *Metode Penelitian Sosial*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung.
- V. WIRATNA SUJARWENI, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Pustaka Baru, Yogyakarta.

YANUAR IKBAR, 2014, *Ekonomi Politik Internasional*, Penerbitan, Bandung
Refika Aditama.

Jurnal

OJS. Jurnal Selat . [hp://ojs.umrah.ac.id/index.selat](http://ojs.umrah.ac.id/index.selat) (diakses tanggal 1 Maret 2023).

<https://ejournal.Unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/download/42247/37385/29496>

LUMENTAH, J.G., Posumah, J.H., Ogotan, M, 2015. *Evaluasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kantor Camat Tompaso Kabupaten Minahasa*. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 3. No.31.

Perundang-undangan

1. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
3. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Hukum Adat dan Lembaga Adat
4. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 16 Tahun 2013 tentang Lembaga Adat

LAMPIRAN

1. Persetujuan Judul Skripsi



Samarinda, 05 September 2024

Nomor : 334/UWGM-FISIP/AK/VIII/2024
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Persetujuan Judul Skripsi

Kepada Yth. :
Ibu Shorea Helminasari, S.IP., M.A
Dosen FISIP UWGM Samarinda
Di-
Tempat

Dengan ini memberitahukan bahwa mahasiswa dengan data sebagai berikut :

Nama : Ordila
NPM : 1763201031
Program Studi : Administrasi Publik

Telah mengajukan judul proposal kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah disetujui Pembimbing I dan Pembimbing II :

1. Shorea Helminasari, S.IP., M.A (Sebagai Pembimbing I)
2. Trisna Waty Riza Eryani, S.Sos., M.Si (Sebagai Pembimbing II)

untuk dapat membimbing penulisan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan dengan judul :

"Kinerja Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Adat Pembatalan Pertunangan di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau"

Bimbingan skripsi ini diharapkan selesai dalam waktu 6 (enam) bulan setelah dikeluarkannya surat persetujuan judul skripsi ini. Apabila selama proses pembimbingan terjadi perubahan terkait dengan skripsi tersebut, mohon segera melaporkan kepada pihak Fakultas.

Demikian, atas kesediaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Ka. Prodi Administrasi Publik,


Ahmad Yani, S.Sos., M.Si
NIK.2020.087.279

Telp : (0541) 4121117
Fax : (0541) 736572
Email : uwigama@uwgm.ac.id
Website : uwgm.ac.id

Kampus Inspirasi
Kampus Berjuta Prestasi

Kampus Biru UWGM
Rektorat – Gedung B
Jl. K.H. Wahid Hasyim, No 28 Rt.08
Samarinda 75119



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
AKREDITASI BAIK

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
SK BAN-PT NO: 4616/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/VIII/2022 TANGGAL 19 JULI 2022

Samarinda, 05 September 2024

Nomor : 334/UWGM-FISIP/AK/VIII/2024
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Persetujuan Judul Skripsi

Kepada Yth. :
Ibu Trisna Waty Riza Eryani, S.Sos., M.Si
Dosen FISIP UWGM Samarinda
Di-
Tempat

Dengan ini memberitahukan bahwa mahasiswa dengan data sebagai berikut :

Nama : Ordila
NPM : 1763201031
Program Studi : Administrasi Publik

Telah mengajukan judul proposal kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah disetujui Pembimbing I dan Pembimbing II :

1. Shorea Helminasari, S.IP., M.A (Sebagai Pembimbing I)
2. Trisna Waty Riza Eryani, S.Sos., M.Si (Sebagai Pembimbing II)

untuk dapat membimbing penulisan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan dengan judul :

"Kinerja Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Adat Pembatalan Pertunangan di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau"

Bimbingan skripsi ini diharapkan selesai dalam waktu 6 (enam) bulan setelah dikeluarkannya surat persetujuan judul skripsi ini. Apabila selama proses pembimbingan terjadi perubahan terkait dengan skripsi tersebut, mohon segera melaporkan kepada pihak Fakultas.

Demikian, atas kesediaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Ka. Prodi Administrasi Publik,

Ahmad Yani, S.Sos., M.Si
NIK.2020.087.279

Telp : (0541) 4121117
Fax : (0541) 736572
Email : uwigama@uwgm.ac.id
Website : uwgm.ac.id

Kampus Inspirasi
Kampus Berjuta Prestasi!

Kampus Biru UWGM
Rektorat – Gedung B
Jl. K.H. Wahid Hasyim, No 28 Rt.08
Samarinda 75119

2. Permohonan penunjuk dosen pembimbing

Perihal : Permohonan Penunjukan Dosen Pembimbing dan Penguji

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Widyagama Mahakam Samarinda
Di –

Samarinda

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Ordila
Tempat dan Tanggal Lahir : Binuang, 20 April 1998
NPM : 1763201031
Semester : 14
Program Studi : Administrasi Publik

Dengan ini mengajukan permohonan penunjukan Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji dari Judul Skripsi :
Pelaksanaan Pembatalan Pertunangan Pada Masyarakat Adat Dayak Lundayeh di Desa Tanjung Lapang
Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau.

NO.	PEMBIMBING & PENGUJI	NAMA
1	Penguji Utama/Pembimbing I	Shorea Helminasari, S.I.P, M.A
2	Penguji I/Pembimbing II	Trisna Waty Reza Eryani, S.Sos.,M.Si
3	Penguji II	Daud M. Chrisnover, S.I.P. M.Si

*Diisi oleh Dekan

Besar harapan saya, kiranya Bapak/Ibu dapat menunjuk Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji untuk membimbing penulisan Skripsi saya.

Atas perhatian Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Samarinda, 16 Mei 2024

Mengetahui
Ketua Program Studi Administrasi Publik,


Ahmad Yank S. Sos., M.Si
NIK. 2020-087.279

Pemohon,



Ordila
NPM.1763201031

Lampiran :

1. Permohonan Pengajuan Judul Skripsi yang telah disetujui Ketua Program Studi Administrasi Publik
2. Surat Pernyataan Pelaksanaan Ujian Komprehensif/Pendadaran

Catatan :

~TIDAK MENGHILANGKAN BAGIAN SURAT~

3. Surat ijin penelitian



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
AKREDITASI BAIK

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
SK BAN-PT NO: 4616/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/VIII/2022 TANGGAL 19 JULI 2022

Samarinda, 08 Agustus 2024

Nomor : 290/UWGM-FISIP/AK/VII/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Kepala Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat
Kabupaten Malinau
Di-
Tempat

Dengan Hormat,
Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu/Saudara, kiranya bersedia menerima mahasiswa/i, dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Ordila
N P M : 1763201031
Program Studi: Administrasi Publik

Mahasiswa tersebut bermaksud melaksanakan penelitian di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau untuk memperoleh informasi dan data-data untuk kepentingan penulisan karya ilmiah berupa Skripsi, dengan judul:

"Kinerja Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Adat Pembatalan Pertunangan di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau"

Berkaitan dengan hal ini, mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, membantu mahasiswa kami memperoleh informasi dan data yang diperlukan.

Demikian, atas perhatian, bantuan dan kerjasama yang baik dalam hal ini disampaikan terima kasih.



Telp : (0541) 4121117
Fax : (0541) 736572
Email : uwigama@uwgm.ac.id
Website : uwgm.ac.id

**Kampus Inspirasi
Kampus Berjuta Prestasi!**

Kampus Biru UWGM
Rektorat – Gedung B
Jl. K.H. Wahid Hasyim, No 28 Rt.08
Samarinda 75119

4. Surat balasan dari Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat
Kabupaten Malinau

		PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU KECAMATAN MALINAU BARAT KANTOR DESA TANJUNG LAPANG <i>Jl. Pinus. RT XIII Tanjung Lapang Kode Pos 77554</i>	
		Tanjung Lapang, 10 Juni 2024	
Nomor	: 140/ 482 / Pemerintahan	Kepada	
Lampiran	: -	Yth	DEKAN Universitas Widya Gama
Perihal	: <u>Balasan Atas permohonan ijin Penelitian</u>	Mahakam	
		Di-	<u>Tempat</u>

Menangkapi Surat dari Universitas Widya Gama Mahakam perihal Pemohonan tempat untuk melaksanakan Penelitian dalam rangka memperoleh informasi dan Data untuk penulis Skripsi, bagi mahasiswa.

Perinsipnya kami menerima permohonan tersebut sepanjang mahasiswa peserta Praktek kerja lapangan tersebut dapat mematuhi peraturan dan berkerja sama dengan pihak Desa Tanjung Lapang

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



An. Kepala Desa
Kaur Simam
Fatmayanti, S.Tr.AB

5. Kartu Konsul



KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ordila
 NPM : 1763201031
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Nama Dosen Pembimbing I & II : 1. Shorea Helminasari, S.IP.,M.A
 2. Trisna Waty Riza Eryani, S.Sos.,M.Si

Judul Skripsi :
 KINERJA LEMBAGA ADAT DALAM PELAKSANAAN ADAT PEMBATALAN
 PERTUNANGAN DI DESA TANJUNG LAPANG KECAMATAN MALIMAU
 BARAT KABUPATEN MALINAU

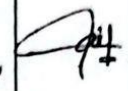
Dosen Pembimbing I

Shorea Helminasari, S.IP.,M.A

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
1	14/11/2022	Persetujuan judul		
2	17/01/23	Persetujuan judul / Fakultas		
3	26/04/23	Konsultasi proposal 15/23		

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
4.	10/07/24	① Perbaikan dan Perubahan judul lagi: "Kinerja Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Adat Pembatalan Pertunangan di Desa Tanjung Lapan Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau". ② BAB I - Pendahuluan ③ BAB II - Teori Konsep ④ Fokus Lanjutkan BAB II melalui email.		
5.	25/07/24	1. Penulisan judul 2. cover 3. BAB 1 4. BAB 2 5. Rumusan Masalah 6. Tujuan 7. Manfaat Penelitian 8. Kerangka Fikir 9. DK & Fokus 10. BAB 3		
6	5/08/24	Ace penelitian lapangan f. Siapkan pedoman wawancara.		
7.	9/8/24	Ace seminar hasil f.		
8.	26/8/24	Ace retri Lanjutkan pendataan (Pse)		

(Hal.)

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
9	7/24/9.	Ace jlia f		



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
AKREDITASI B

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
SK BAN-PT NO: 2101/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

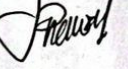
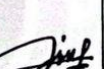
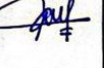
Nama Mahasiswa : Ordila
NPM : 1763201031
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Nama Dosen Pembimbing I & II : 1. Shorea Helminasari, S.IP.,M.A
2. Trisna Waty Riza Eryani, S.Sos.,M.Si
Judul Skripsi :

KINERJA LEMBAGA ADAT DALAM PELAKSANAAN ADAT PEMBATALAN
PERTUNANGAN DI DESA TANJUNG LAPANG KECAMATAN MALIMAU
BARAT KABUPATEN MALINAU

Dosen Pembimbing II

Trisna Waty Riza Eryani, S.Sos.,M.Si

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
1	20/04/2024	konsultasi Proposal 1/3		
2	15/7-2024	ACC Perubahan judul - sesuaikan dengan isi proposal		
3	6/8-2024	- Perbaiki cover - Perbaiki tulisan - Perbaiki tabel - Perbaiki Tambahkan Teori & Bab 2 - Perbaiki Daftar Pustaka		

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
	1/8-2024	- Konsul Pedoman Wawancara - Ace Penelitian		
	8/8-2024	- Perbaiki Pembahasan - Tambahkan kesimpulan & Saran		
	9/8-2024	- Ace Simhas		
	26/8-2024	Aa pengantar		
	4/8-2024	Perbaiki pembahasan		

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
	5/9-2024	Aca jllio		

(Hal.)

6. Dokumentasi Wawancara di Lapangan

1. Tampak Depan Kantor Desa Tanjung Lapang



Sumber : Dokumentasi peneliti, 2023

2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tanjung Lapang



Sumber : Dokumentasi peneliti, 2023

3. Wawancara bersama *key informant* Bapak Yusia Yusuf, SE.,MM



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2023

4. Wawancara bersama *Key Informant*



Sumber : Dokumentasi peneliti, 2023

5. Wawancara bersama *Informant*



Sumber : Dokumentasi peneliti, 2023

6. Wawancara bersama *Informant*



Sumber : Dokumentasi peneliti, 2023

7. Wawancara bersama *Informant*



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2023

